

PUTUSAN
NOMOR: 95/G/2023/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:

H. BENI SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, beralamat di Galaxy Residence Blok B 8 No. 8, RT 006 RW 019, Kelurahan/Desa Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.;
2. M. Gamal Resmanto, S.H.;
3. Satria Nararya, S.H.;
4. Adnial Roemza, S.H., LL.M.;
5. Andi Kristian, S.H.;
6. Ahmad Maulana, S.H.;
7. Junaidi, S.H.;
8. Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H.;
9. Raihan Hudiana, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para advokat pada Kantor Hukum IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE, beralamat di District 8 SCBD, Prosperity Tower Lantai 19F, Jalan Senopati Dalam 8B, Jakarta, 12190, domisili elektronik: **nararyasatria@yahoo.co.id**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

PENJABAT BUPATI BEKASI, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Gedung B1, Jalan Deltamas Boulevard Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 146 halaman Putusan Perkara Nomor: 95/G/2023/PTUN.BDG

1. Nama : Drs. Asep Sutendi, M.Si;
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bekasi;
2. Nama : Hendriawan, S.H., M.M;
Jabatan : Kepala Bagian Organisasi;
3. Nama : Pipit Sundari, S.STP., M.AP;
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Nama : Supiyadi, S.H., M.H;
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bang;
5. Nama : Joko Mulyono, S.H;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum Setda Kabupaten Bekasi;
6. Nama : Yogi Suprayogi, S.H;
Jabatan : Ketua Tim Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum;
7. Nama : Dimah Rosdiyanah, S.H., M.H;
Jabatan : Analis Advokasi;
8. Nama : Anita Sitompul, S.H;
Jabatan : Analisis Legislasi;
9. Nama : Donny Mario, S.H;
Jabatan : Analis Peraturan Administrasi;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, domisili elektronik: **hukumkabbekasi@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: HK.07.02/965/2023 tanggal 11 September 2023. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

BENNY SUGIARTO PRAWIRO, S.T., M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi), beralamat di Jalan Alam Segar

X No. 23 Elysium Garden Lippo Cikarang, RT/RW: 004/016, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Endah Astuti;
2. Apri Guno Putranto;
3. Khrisna Lintang SN, S.H., M.H.;
4. Andriyane, S.H.;
5. Atika Sari Antokani, S.H.;
6. Ario Ariwibowo, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Jalan Deltamas Boulevard No.17330, Kelurahan Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, domisili elektronik: **datunciharang37@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-350/M.2.31/Gp/09/2023 tanggal 19 September 2023 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: B-351/M.2.31/Gp/09 tanggal 19 September 2023. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 95/PEN-DIS/2023/PTUN.BDG, tanggal 4 September 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 95/PEN-MH/2023/PTUN.BDG, tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 95/PEN-PPJS/2023/PTUN.BDG tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 95/PEN-PP/2023/PTUN.BDG, tanggal 4 September 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 95/PEN-HS/2023/PTUN.BDG, tanggal 27 September 2023 tentang Hari Sidang;

6. Putusan Sela Nomor: 95/G/2023/PTUN.BDG tanggal 4 Oktober 2023;
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
8. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak, keterangan Saksi dan Ahli di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 September 2023 dalam Register Perkara Nomor: 95/G/2023/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 September 2023, yang isi lengkapnya sebagai berikut:

Dengan alasan dan dasar gugatan:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi "Objek Gugatan" dalam perkara ini adalah penerbitan surat Tergugat berupa:

Keputusan Bupati Bekasi Nomor Kp.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Khusus Nomor Urut 11 Atas Nama Benny Sugiarto Prawiro, S.T., M.Si. Sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada Pemerintah Kabupaten Bekasi.

(untuk selanjutnya disebut "Keputusan Objek Sengketa").

II. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Objek Sengketa terbit pada tanggal 13 Maret 2023. Penggugat sebagai pihak ketiga yang namanya tidak dituju dalam keputusan telah berupaya mencari informasi dan baru mendapatkan salinan/copy dokumen Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 28 Maret 2023 yang berasal dari Analisis Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui pesan singkat di aplikasi WhatsApp.

2. Bahwa oleh karena dokumen Keputusan Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Maret 2023, maka batas waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk mengajukan upaya administratif yang tersedia yaitu berupa keberatan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (“PP 79/2021”) jatuh pada tanggal 18 April 2023. Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 10 April 2023 melalui Surat Nomor 086/PER.BS/I&I/SCBD-BO/IV/23 perihal Permohonan Keberatan atas Diterbitkannya dan Diberlakukannya Keputusan PJ Bupati Bekasi Nomor Kp.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang mana waktu tersebut masih berada dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja pengajuan keberatan sebagaimana ditentukan.
3. Bahwa selanjutnya terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan/jawaban melalui Surat Nomor KP.07/2973/HUK Hal Jawaban Terhadap Permohonan Keberatan tertanggal 4 Mei 2023 (“Surat Jawaban Permohonan Keberatan”), yang mana surat tersebut Penggugat baru terima pada tanggal 22 Mei 2023. Pada pokoknya, Surat Jawaban Permohonan Keberatan itu berisi pernyataan Tergugat yang tidak dapat menerima permohonan keberatan Penggugat.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PP 79/2021, dalam hal Pegawai ASN (Penggugat) tidak puas terhadap keputusan upaya administratif yang memperkuat Keputusan Objek Sengketa (Surat Jawaban Permohonan Keberatan), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa selanjutnya Gugatan ini diajukan pada tanggal 4 September 2023, yang menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) PP 79/2021 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Setelah Menempuh Upaya Administratif adalah masih dalam tenggat waktu 90 hari kerja sejak diterimanya Surat Jawaban Permohonan Keberatan tanggal 22 Mei 2023.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

6. Bahwa mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”), bahwa “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*” Lebih lanjut, untuk mengetahui ruang lingkup kewenangan absolut dari Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 47 UU PTUN di atas adalah relevan kiranya dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PTUN, yaitu “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”
7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 UU PTUN di atas, maka sengketa yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara adalah menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut sebagai Sengketa Tata Usaha Negara.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, dinyatakan bahwa, “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*”

9. Bahwa Keputusan Objek Sengketa merupakan keputusan Terugat tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan penulisan pada bagian isi keputusan beserta lampirannya yang menyatakan, “...Menetapkan: **KESATU: Mengakhiri pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) daftar lampiran Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas segala curahan tenaga dan pikiran selama menjalankan tugas jabatan tersebut, selanjutnya mengangkat masing-masing yang bersangkutan dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran Keputusan ini serta ditambah dengan tunjangan lain yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.**”

No	Nama Tempat, Tanggal Lahir NIP	Pangk at Gol. Ruang	Jabatan dan Unit Kerja		Eselo n	Tunjangan Jabatan	Ket .”
			Lama	Baru			
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Benny Sugiar Prawiro, S.T., M.Si. Kuningan, 20- 05-1977	Pembina IV/a	Kepala Bidang Pembangunan Negara pada Dinas Cipta Karya	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada	II.b	Rp2.025.000	

	197705		dan	Peme		
	202006		Tata	rintah		
	041009		Ruang	Kab.		
			Kab.	Beka		
			Bekasi	si		

10. Bahwa Keputusan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PTUN, yang berbunyi, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Adapun alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

- a. *Bersifat konkret*, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Keputusan Objek Sengketa bersifat konkret/tidak abstrak karena berhubungan dengan pengangkatan seorang pegawai negeri sipil untuk naik dari jabatan sebelumnya ke jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya jabatan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- b. *Bersifat individual*, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada subjek hukum tertentu. Keputusan Objek Sengketa bersifat individual karena ditujukan secara khusus hanya/terbatas kepada nama-nama yang disebutkan sebagaimana termuat dalam Lampiran keputusan itu.
- c. *Bersifat final*, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak lagi memerlukan persetujuan atasan Tergugat ataupun persetujuan instansi lain untuk pelaksanaannya. Keputusan Objek Sengketa

- bersifat final karena keputusan tersebut tidak lagi memerlukan proses administrasi lanjutan dan seketika berlaku.
11. Merujuk Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahan-perubahannya (“UU 30/2014”), Keputusan Objek Sengketa juga dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
 12. Bahwa sebagaimana uraian angka 6 s.d. 11 di atas, maka Keputusan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga terhadapnya dapat dilakukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan tata usaha negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
 13. Bahwa pengaturan terkait dengan daerah hukum yang menjadi kewenangan suatu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PTUN, bahwa “(1) *Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.*” Selain itu, kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Pasal 54 ayat (1) PTUN, yaitu “(1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*”

14. Bahwa sebagaimana uraian kami di atas mengenai kedudukan hukum Tergugat, oleh karena Tergugat berkedudukan di Komplek Perkantoran PemKab Bekasi Gedung B1, Jalan Deltamas Boulevard Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, 17530, yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten/Kota Jawa Barat, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

15. Bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi termasuk di antaranya adalah pengangkatan pada jabatan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Dalam melakukan pengangkatan pada jabatan tersebut, dilakukan serangkaian proses seleksi untuk ditetapkan 3 (tiga) nama calon Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Satu di antara tiga nama calon Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tersebut adalah Penggugat. Nama Penggugat tertuang dalam Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Nomor KP.04.04/08-Pansel_I.JPTP/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 dan diumumkan pada Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Nomor KP.04.04/07-Pansel_I.JPTP/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Hasil Seleksi Terbuka Calon Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022:

No.	NAMA/NIP/TTL	JABATAN STRUKTURAL
1.	Drs. BENI SAPUTRA 197507201995031002 Tasikmalaya, 20 Juli 1975	Sekretaris Dinas pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Bekasi

2.	<i>BENNY SUGIARTO PRAWIRO, ST, M.Si. 197705202006041009 Kuningan, 20 Mei 1977</i>	<i>Kepala Bidang Bangunan Negara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Bekasi</i>
3.	<i>DODDY GANDI, S.STP, M.Si. 197908031999121001 Bekasi, 03 Agustus 1979</i>	<i>Camat Cikarang Barat pada Pemerintah Kab. Bekasi</i>

16. Bahwa Menteri Dalam Negeri RI melalui Suratnya Nomor 100.2.2.6/864/SJ tanggal 13 Februari 2023 hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (“Surat Mendagri 13 Februari 2023”) memilih dan menyetujui Penggugat (H. Beni Saputra) sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Menteri Dalam Negeri RI memilih Penggugat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan diperhatikannya jalur karier yang berkesinambungan serta jenjang jabatan (eselonering).
17. Bahwa seyogianya setelah Menteri Dalam Negeri RI memilih dan menyetujui Penggugat untuk diangkat dan dilantik sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai isi Surat Mendagri 13 Februari 2023, Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan dan pelantikan serta melaporkan pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan Penggugat itu kepada Menteri Dalam Negeri RI. Namun, pada faktanya Tergugat tidak kunjung menerbitkan keputusan tentang pengangkatan dan pelantikan pejabat tinggi pratama secara segera setelah terbitnya Surat Mendagri 13 Februari 2023. Penerbitan keputusan itu tidak dilakukan oleh Tergugat dan kemudian berselang hampir satu bulan setelahnya justru terbit surat revisi atas Surat Mendagri 13 Februari 2023 melalui Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.2.6/1450/SJ tanggal 10 Maret 2023

Hal Persetujuan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (“Surat Mendagri 10 Maret 2023”). Di dalam surat tersebut Menteri Dalam Negeri RI mengubah dan mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain, tanpa adanya penjelasan tentang pertimbangan apa yang digunakan dalam penggantian nama itu.

18. Bahwa setelah terbit Surat Mendagri 10 Maret 2023, berselang 3 (tiga) hari kemudian, secara segera Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa yang berisi keputusan pengangkatan dan pelantikan nama orang lain sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Menjadi pertanyaan besar mengapa keputusan pengangkatan dan pelantikan Penggugat tidak segera diterbitkan oleh Tergugat setelah adanya Surat Mendagri 13 Februari 2023. Berbeda dengan Surat Mendagri 13 Februari 2023, berselang 3 (tiga) hari setelah terbitnya Surat Mendagri 10 Maret 2023, Tergugat dengan segera langsung menerbitkan keputusan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana Keputusan Objek Sengketa.
19. Bahwa kendati Keputusan Objek Sengketa tidak terdapat nama Penggugat sebagai subjek yang dituju dalam keputusan, akan tetapi dengan terbit dan berlakunya keputusan tersebut membuat Penggugat selaku pihak yang namanya terpilih sebagai 1 (satu) dari 3 (tiga) calon Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta telah dipilih pula oleh Menteri Dalam Negeri RI sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai Surat Mendagri 13 Februari 2023, dirugikan atas keputusan tersebut. Keputusan Objek Sengketa itu merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang seketika/secara langsung berlaku secara efektif sehingga secara langsung memberikan dampak faktual kepada Penggugat. Atas dasar itu, jelaslah bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum langsung dengan keputusan tersebut. Atas dasar itu pula, maka telah jelas bahwa

Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini.

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

20. Bahwa jabatan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada Pemerintahan Kabupaten Bekasi telah kosong sejak tanggal 1 November 2020. Kekosongan jabatan itu terjadi oleh karena Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang definitif pensiun di tanggal tersebut. Dengan kondisi kosongnya jabatan hampir tiga tahun sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menunjuk 3 orang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Oleh karena begitu lamanya jabatan Kepala Dinas itu kosong, Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Nama yang terpilih dari hasil seleksi terbuka ditetapkan berdasarkan Keputusan Objek Sengketa.

21. Bahwa Penggugat adalah Sekretaris Dinas pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintahan Kabupaten Bekasi dengan status jabatan Eselon III.a dan golongan kepangkatan Golongan IV.b. Sebelum mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Penggugat telah memiliki pengalaman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada jabatan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022.

22. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 1.1 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) di atas, seyogianya setelah terbit Surat Mendagri 13 Februari 2023 yang bunyinya:

“8. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal ini kepada Penjabat Bupati Bekasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada kepada Menteri Dalam Negeri;”

Tergugat segera menerbitkan keputusan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atas nama Penggugat.

23. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa, dan di atas kami telah uraikan beserta kejanggalan-kejanggalannya dengan adanya keputusan tersebut. Penggugat mengalami kerugian faktual oleh karena tidak terpilihnya Penggugat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Padahal, Penggugat sebelumnya telah dipilih dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri RI dengan mempertimbangkan jalur karier yang berkesinambungan serta jenjang jabatan (eselonering) sesuai isi Surat Mendagri 13 Februari 2023.

24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas jelaslah bahwa keputusan pengangkatan dan pelantikan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui Keputusan Objek Sengketa di atas telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat secara faktual.

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa sebelum kami menyampaikan dasar dan alasan gugatan tata usaha negara ini, perkenankan kami, Penggugat menyampaikan suatu pendahuluan yang berisikan landasan dan perspektif maupun cara pandang secara singkat tentang mengapa gugatan tata usaha negara yang Penggugat sampaikan menjadi penting serta fundamental dan bukanlah semata-mata merupakan argumen yang sifatnya sekadar kepentingan pribadi Penggugat namun juga upaya perbaikan mekanisme dan birokrasi dalam jenjang jabatan dan karier seorang pegawai negeri sipil khususnya yang bekerja sebagai pejabat di daerah. Dalam melaksanakan pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) untuk naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, Tergugat seyogianya memperhatikan dengan seksama jenjang jabatan (eselonering) dan jalur karier (lintasan posisi) yang berkesinambungan terhadap calon-calon pengisi jabatan tersebut. Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22

Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (“Permen PANRB 22/2021”), Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.

Pengaturan yang demikian itu agar “sumber daya manusia” (*human capital*) yang merupakan bagian penting dalam rangka perbaikan serta penyediaan kualitas pelayanan dan pengembangan lingkup layanan kepada masyarakat yang seluas-luasnya dapat diemban dengan sebaik-baiknya, baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat khususnya. Sudah sepatutnya diketahui bahwa untuk mendapatkan “*the right man in the right place*” pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah membelanjakan uang negara ataupun daerah yang tidak sedikit untuk mendidik dan menggojlok yang akhirnya untuk mendapatkan orang yang tepat atau kompeten. Belum lagi waktu yang berharga dihabiskan dalam menyiapkan seorang birokrat yang mumpuni dalam tugasnya. Dalam manajemen modern, istilah “*human capital*” begitu sering dipergunakan di mana “orang/karyawan/pejabat” adalah material penting dan berharga bagi organisasi/perusahaan/birokrasi.

Konsep tentang “*primus inter pares*” kurang lebih membahas hal yang sama di mana “manusia-manusia yang terbaik di dalam kelompoknya merupakan pemimpin atau memiliki kewibawaan sebagai pemimpin”. Dalam konsep makrokosmos manusia Jawa, seorang sultan atau raja adalah manusia-manusia yang diberikan kelebihan berupa “wangsit” dan hal ini disampaikan dalam kitab-kitab kuno Jawa bahkan Raja Jayabaya memiliki ramalan tentang siapa dan ciri-ciri seorang pemimpin yang keseluruhan konsep tersebut memiliki kesamaan yaitu adanya kelebihan ataupun keunggulan yang dimiliki seseorang dan dalam kesamaan pandangan dan pikiran masyarakat luas umumnya pemimpin adalah orang yang di atas rata-rata atau memiliki kelebihan dari orang biasa. Dalam konsep manajemen modern atau saat sekarang ini, seorang pemimpin tidak lagi atau melulu oleh karena adanya istilah “darah biru” atau “adanya wangsit” melainkan oleh adanya keunggulan, integritas serta rekam jejak (*track record*) seseorang yang akan diangkat.

Kompetensi seseorang sebagai pemimpin adalah orang yang memiliki karakter yang terbentuk oleh karena memiliki pengetahuan dan pendidikan yang memadai, memiliki pengalaman dalam menganalisis masalah dan membuat solusi serta melahirkan keputusan-keputusan sebagai hasil dari atau yang terbentuk oleh pengalaman dan intelektualitasnya. Oleh karena itu, penunjukan seseorang sebagai pemimpin baik sebagai pemimpin formal maupun nonformal menjadi penting. Kompetensi seorang pemimpin harus menjadi pertimbangan yang pertama dan utama. Untuk sampai kepada kesimpulan bahwa seseorang memiliki kompetensi sebagai pemimpin tentunya dilakukan dengan suatu metode dan ujian yang berlaku bagi setiap calon atau kandidat pemimpin.

Selanjutnya, dalam konteks pemilihan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi, setelah Penggugat membaca dan memahami Keputusan Objek Sengketa, dapat dipahami bahwa pemilihan tersebut tidaklah memperhatikan jenjang jabatan (eselonering) dan jalur karier (lintasan posisi) yang berkesinambungan dan justru mengangkat orang pada suatu jabatan yang sekiranya belum waktunya ditempatinya oleh karena ada calon lain pengisi jabatan yang memiliki kriteria ataupun persyaratan yang secara ketentuan serta aturan memenuhi makna “berkesinambungan”.

Bahwa Keputusan Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum atas penerbitannya. Berkenaan dengan hal itu, ketentuan Pasal 52 UU 30/2014 pada ayat (1) menegaskan, “*Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. Dibuat sesuai prosedur; dan c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*”. Sejalan dengan itu, ayat (2) kemudian menegaskan bahwa, “*Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*”

A. Keputusan Objek Sengketa Mengandung Kekeliruan Prosedur

25. Bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

termasuk di antaranya adalah pengangkatan pada jabatan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, sebagaimana termuat di dalam Lampiran Keputusan Objek Sengketa, sebagai berikut:

No	Nama Tempat, Tanggal Lahir NIP	Pangkat Gol. Ruang	Jabatan dan Unit Kerja		Eselon	Tunjangan Jabatan	Ket
			Lama	Baru			
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Benny Sugiarto Prawiro, S.T., M.Si. Kuningan, 20-05-1977 197705 202006 041009	Pembina IV/a	Kepala Bidang Pengembangan Negera pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada Pem erintah Kab. Bekasi	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada Pem erintah Kab. Bekasi	II.b	Rp2.025.000	

26. Bahwa sebelum ditetapkannya nama Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terpilih sesuai isi Keputusan Objek Sengketa, telah

dilakukan serangkaian proses seleksi untuk ditetapkan 3 (tiga) nama calon Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Pemilihan 3 (tiga) nama calon ini sebagaimana ketentuan pada Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (“Perbup Bekasi 44/2020”). Satu di antara tiga nama calon Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tersebut adalah Penggugat. Nama Penggugat tertuang dalam Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Nomor KP.04.04/08-Pansel_I.JPTP/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 dan diumumkan pada Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Nomor KP.04.04/07-Pansel_I.JPTP/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Hasil Seleksi Terbuka Calon Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022:

No.	NAMA/NIP/TTL	JABATAN STRUKTURAL
1.	<i>Drs. BENI SAPUTRA</i> <i>197507201995031002</i> <i>Tasikmalaya, 20 Juli 1975</i>	<i>Sekretaris Dinas pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Bekasi</i>
2.	<i>BENNY SUGIARTO</i> <i>PRAWIRO, ST, M.Si.</i> <i>197705202006041009</i> <i>Kuningan, 20 Mei 1977</i>	<i>Kepala Bidang Bangunan Negara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Bekasi</i>
3.	<i>DODDY GANDI, S.STP, M.Si.</i> <i>197908031999121001</i> <i>Bekasi, 03 Agustus 1979</i>	<i>Camat Cikarang Barat pada Pemerintah Kab. Bekasi</i>

27. Bahwa setelah terpilihnya 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (9) Perbup Bekasi 44/2020, hasil seleksi terbuka calon pimpinan tinggi pratama dilaporkan kepada Komisi

Aparatur Sipil Negara (“KASN”) untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan melalui *website* Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN. KASN di sini memberikan persetujuan rekomendasi tiga nama yang telah terpilih tersebut melalui Surat Nomor B-4171/JP.00.00/11/2022 tanggal 25 November 2022 hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kabupaten Bekasi (“Surat KASN 25 November 2022”). Di dalam surat rekomendasinya, KASN memberikan arahan kepada Tergugat untuk dilakukan koordinasi sebelum melantik 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon:

“5. Sebelum Saudara melantik salah satu dari 3 (tiga) Calon PPT Pratama di atas, mohon untuk berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

28. Bahwa Tergugat kemudian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama. Atas hal itu, Tergugat menerbitkan Surat Tergugat Nomor KP.03.03/133-BKPSDM/2023 tanggal 6 Januari 2023 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (“Surat Tergugat 6 Januari 2023”), yang berisi 1 (satu) pilihan nama dari Tergugat atas 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama. Tergugat melalui suratnya itu memilih nama lain selain Penggugat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yang mana pada saat itu nama yang terpilih tersebut menjabat sebagai Kepala Bidang Bangunan Negara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi (Eselon III.B).
29. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (“PP

49/2008”), maka Tergugat dalam melakukan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain (mutasi) perlu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri RI:

“(1) *Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:*

a. melakukan mutasi pegawai;

...

(2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.*”

30. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP 49/2008 serta memperhatikan arahan KASN pada angka 5 Surat KASN 25 November 2022 sebagaimana tersebut di atas, maka setelah Tergugat memilih nama lain selain Penggugat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Tergugat perlu meminta persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri RI atas pilihannya tersebut.

31. Bahwa Menteri Dalam Negeri RI melalui Surat Mendagri 13 Februari 2023 memberikan uraian pertimbangan hukum dalam memberikan persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Bekasi. Pada pokoknya, Menteri Dalam Negeri RI menjelaskan dalam suratnya itu bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Dalam Negeri RI merupakan pembina Kepala Daerah dalam melaksanakan sistem merit pengisian jabatan perangkat daerah. Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi dengan memperhatikan jalur karier yang berkesinambungan dan perlu diperhatikannya mengenai jenjang jabatan (eselonering). Pertimbangan Menteri Dalam Negeri RI di dalam Surat Mendagri 13 Februari 2023 telah sejalan dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan Perbup Bekasi 44/2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya ("PP 11/2017").

32. Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan perihal perlu diperhatikannya jalur karier yang berkesinambungan serta jenjang jabatan (eselonering), Menteri Dalam Negeri RI di dalam Surat Mendagri 13 Februari 2023 memilih dan menyetujui Penggugat (H. Beni Saputra) sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Di sini, Menteri Dalam Negeri RI selaku Pembina Kepala Daerah dalam melaksanakan sistem merit pengisian jabatan perangkat daerah tidak menyetujui pemilihan nama lain selain Penggugat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana pilihan Tergugat dalam Surat Tergugat 6 Januari 2023. Menteri Dalam Negeri RI memilih Penggugat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan diperhatikannya jalur karier yang berkesinambungan serta jenjang jabatan (eselonering).

33. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (10) Perbup Bekasi 44/2020 *jo.* Pasal 115 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN") *jo.* Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP 49/2008, seyogianya setelah Menteri Dalam Negeri RI memilih dan menyetujui Penggugat untuk diangkat dan dilantik sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai isi Surat Mendagri 13 Februari 2023, Tergugat segera menerbitkan keputusan pengangkatan dan pelantikan dan melaporkan pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan itu kepada

Menteri Dalam Negeri RI. Di dalam Surat Mendagri 13 Februari 2023 dinyatakan sebagai berikut:

“8. Sehubungan hal tersebut, diharapkan Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal ini kepada Penjabat Bupati Bekasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.”

34. Bahwa senyatanya Tergugat tidak kunjung menerbitkan keputusan tentang pengangkatan dan pelantikan pejabat tinggi pratama secara segera setelah terbitnya Surat Mendagri 13 Februari 2023. Padahal, sebagaimana dipahami, jabatan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang definitif telah lama kosong sejak tahun 2020. Penerbitan keputusan itu tidak dilakukan oleh Tergugat dan kemudian berselang hampir satu bulan setelahnya justru terbit surat revisi atas Surat Mendagri 13 Februari 2023.
35. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2023 Menteri Dalam Negeri RI mengubah dan mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain, tanpa adanya penjelasan tentang pertimbangan apa yang digunakan dalam penggantian nama itu. Di dalam Surat Mendagri 10 Maret 2023, nama Penggugat diganti menjadi Sdr. Benny Sugiarto Prawiro, S.T., M.Si.
36. Bahwa setelah terbit Surat Mendagri 10 Maret 2023, berselang 3 (tiga) hari kemudian, secara segera Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa yang berisi keputusan pengangkatan dan pelantikan nama lain selain Penggugat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Menjadi pertanyaan besar mengapa keputusan pengangkatan dan pelantikan Penggugat tidak segera diterbitkan oleh Tergugat setelah adanya Surat Mendagri 13 Februari 2023. Berbeda dengan Surat Mendagri 13 Februari 2023, berselang 3 (tiga) hari setelah terbitnya Surat Mendagri 10 Maret 2023, Tergugat dengan segera langsung menerbitkan keputusan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana Keputusan Objek Sengketa.

37. Bahwa Pasal 32 ayat (10) Perbup Bekasi 44/2020 jo. Pasal 115 ayat (4) UU ASN telah memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama. Namun demikian, sebagaimana status Tergugat selaku Penjabat Bupati dalam konteks melakukan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain (mutasi), haruslah memperhatikan ketentuan Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP 49/2008 terkait perlunya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri RI:

“(1) Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:

b. melakukan mutasi pegawai;

...

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.”

Seyogianya setelah terbit Surat Mendagri 13 Februari 2023, Tergugat segera menerbitkan keputusan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atas nama Penggugat. Akan tetapi justru berselang hampir satu bulan setelah terbit Surat Mendagri 13 Februari 2023, Tergugat seakan-akan menunggu untuk tidak segera melakukan pelantikan terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama atas nama Penggugat, namun justru menunggu revisi

Halaman 23 dari 146 halaman Putusan Perkara Nomor: 95/G/2023/PTUN.BDG

terhadap Surat Mendagri 13 Februari 2023 tersebut agar pejabat yang dipilih dan diinginkan oleh Tergugat disetujui oleh Menteri Dalam Negeri RI.

Lantas kemudian terbitlah Surat Mendagri 10 Maret 2023 yang tanpa pertimbangan hukum yang jelas, merevisi nama Penggugat dan menggantinya dengan nama orang lain. Tidak seperti sebelumnya, pasca terbitnya Surat Mendagri 10 Maret 2023, Tergugat dengan segera menerbitkan Keputusan Objek Sengketa yang hanya berselang dalam waktu 3 (tiga) hari.

38. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan di atas, secara nyata Keputusan Objek Sengketa telah diterbitkan secara tidak sesuai prosedur yang semestinya. Setelah terbitnya Surat Mendagri 13 Februari 2023, Tergugat seharusnya menerbitkan keputusan pengangkatan dan pelantikan pejabat tinggi pratama di Kabupaten Bekasi sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (10) Perbup Bekasi 44/2020 jo. Pasal 115 ayat (4) UU ASN jo. Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP 49/2008 serta memperhatikan arahan KASN pada angka 5 Surat KASN 25 November 2022. Akan tetapi pengangkatan dan pelantikan itu seolah menunggu terbitnya revisi atas Surat Mendagri 13 Februari 2023, sehingga keputusan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama khususnya pengangkatan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tidak berdasarkan pada isi surat persetujuan Menteri Dalam Negeri RI dalam Surat Mendagri 13 Februari 2023 yang berisi pertimbangan-pertimbangan hukum pelaksanaan pengangkatan pejabat tinggi pratama sesuai sistem merit pada perangkat daerah.

B. Keputusan Objek Sengketa Mengandung Kekeliruan Substansi


39. Bahwa selain terdapat ketidakcermatan dari segi prosedur, Keputusan Objek Sengketa yang berisi pengangkatan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang juga mengandung ketidakcermatan dari segi substansi dikarenakan keputusan itu ditetapkan tanpa mempertimbangkan substansi yang dikemukakan sebelumnya oleh Menteri Dalam Negeri RI melalui Surat Mendagri 13 Februari 2023:

“Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setinggi lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden.”

40. Bahwa Penggugat adalah Sekretaris Dinas pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan status jabatan Eselon III.a dan golongan kepangkatan Golongan IV.b. Sebagaimana struktur organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang telah ditetapkan oleh Bupati Bekasi, jabatan struktural yang berada satu tingkat di bawah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yaitu Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang:

STRUKTUR ORGANISASI DCKTR KABUPATEN BEKASI

05 April 2021



41. Bahwa dari struktur organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi sebagaimana digambarkan di atas, terlihat bahwa jabatan Penggugat saat ini, yakni jabatan Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berada tepat satu tingkat di bawah jabatan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Dengan mempertimbangkan ketentuan "dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi", maka tentunya naiknya Penggugat dari Sekretaris Dinas menjadi Kepala Dinas melalui proses seleksi terbuka merupakan bentuk telah terpenuhinya ketentuan tersebut.
42. Bahwa berdasarkan Surat Mendagri 13 Februari 2023, telah diuraikan pula pertimbangan mengenai perlu diperhatikannya jalur karier yang berkesinambungan serta jenjang jabatan (eselonering). Ketentuan tersebut diatur di dalam 189 ayat (1) dan (2) PP 11/2017 dan Pasal 28 ayat (3) dan (4) Permen PANRB 22/2021, sebagai berikut:

Pasal 189 ayat (1) dan (2) PP 11/2017

- "(1) PPK dalam menetapkan pola karier instansi harus memperhatikan jalur karier yang berkesinambungan.*
- (2) Jalur karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi."*

Pasal 28 Permen PANRB 22/2021:

- "(3) Dalam merancang Pola Karier Instansi, PPK harus memperhatikan Jalur Karier yang berkesinambungan.*
- (4) Jalur Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dari Jabatan paling rendah ke Jabatan paling tinggi, baik pada jenjang Jabatan setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi dalam Pola Karier Horizontal, Pola Karier Vertikal, maupun Pola Karier Diagonal."*

43. Bahwa selanjutnya, sebagai ejawantah dari ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan (2) PP 11/2017 serta Pasal 28 ayat (3) dan (4) Permen

PANRB 22/2021, Bupati Bekasi di dalam Pasal 24 Perbup Bekasi 44/2020 telah menguraikan lebih lanjut mengenai pola karier dalam jabatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, sebagai berikut:

“(1) *Jabatan PNS pada Pemerintah Kabupaten Bekasi terdiri atas:*

- a. *Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;*
- b. *Jabatan Administrasi; dan*
- c. *Jabatan Fungsional.*

(2) *Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:*

- a. *Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.A; dan*
- b. *Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.B.*

(3) *Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*

- a. *Jabatan administrator setara Eselon III.A;*
- b. *Jabatan administrator setara Eselon III.B;*
- c. *Jabatan pengawas setara Eselon IV.A;*
- d. *Jabatan pengawas setara Eselon IV.B; dan*
- c. *Jabatan pelaksana.*

.....”

44. Bahwa sebagaimana uraian ketentuan peraturan perundang-undangan di atas serta berkaca pada riwayat karier/jabatan Penggugat, Penggugat telah menjabat pada jabatan administrator setara Eselon III.A sejak tahun 2011 dengan jabatan pada saat itu sebagai Camat Setu pada Pemerintahan Kabupaten Bekasi berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 821.2/352-BKD/Kep/2011 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 2 Agustus 2011. Kemudian, Penggugat yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan status eselonering yang sama, yakni Eselon III.A telah menjabat pada jabatan itu sejak tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan Keputusan

Bupati Bekasi Nomor 821.2/Kep.854-BKPSDM/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 11 Mei 2021. Penggugat bukan hanya diutamakan karena saat ini sedang menduduki jabatan administrator setara Eselon III.A, tetapi juga status eselon itu telah diembannya selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2011. Dengan rekam jejak yang Penggugat miliki, Penggugat sangatlah layak untuk naik ke tingkat eselonering satu tingkat lebih tinggi dari yang saat ini diembannya.

45. Bahwa, lebih dari itu, pada tanggal 24 Oktober 2021 s.d. 24 Oktober 2022, Penggugat pernah menduduki jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (jabatan pimpinan tinggi pratama yang Penggugat ikuti seleksinya secara terbuka) berdasarkan: (i) Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/4904-BKPSDM/2021 tanggal 21 Oktober 2021; (ii) Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/384-BKPSDM/2022 tanggal 21 Januari 2022; (iii) Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor KP.03.01/2150-BKPSDM tanggal 26 April 2022; dan (iv) Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor KP.03.01/3617-BKPSDM tanggal 25 Juli 2022;. Di sini, menunjukkan bahwa Penggugat telah melalui pola karier yang berkesinambungan. Secara pengalaman jabatan juga Penggugat relatif telah menguasai jabatan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang karena Penggugat pernah menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selama satu tahun dan telah berpengalaman pada bidang tugas di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi.
46. Bahwa kemudian untuk dapat dipilih sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi (Eselon II.b), diutamakan seseorang yang sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator setara Eselon III.a paling singkat 2 (dua) tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e Perbup Bekasi 44/2020 yang menyatakan, "*Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.b*

sebagai berikut: ... e. Diutamakan sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator setara eselon III.A paling singkat 2 (dua) tahun.”

47. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, status jabatan Penggugat saat ini yaitu setara Eselon III.A. Status jabatannya tersebut diemban Penggugat sejak tahun 2011 sebagai Camat Setu pada Pemerintahan Kabupaten Bekasi, dan saat ini pun Penggugat masih berstatus Eselon III.A. Dengan berkaca pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf e Perbup Bekasi 44/2020 di atas, maka sudah barang tentu Penggugat diutamakan dalam proses seleksi untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama setara Eselon II.B oleh karena Penggugat telah berstatus sebagai Eselon III.A lebih dari 10 tahun, jauh melebihi ketentuan diutamakannya untuk menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama yang hanya dua tahun sebagai Eselon III.A.
48. Bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka seyogianya Tergugat lebih mengutamakan untuk memilih Penggugat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang daripada memilih calon yang lain, dengan membandingkan calon yang lain tersebut secara status eselonering berada di bawah Penggugat. Tentunya memilih Penggugat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang secara status eselonering pada saat ini berada pada Eselon III.A telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena jabatan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memberikan ketentuan untuk mengutamakan orang yang telah menduduki jabatan administrator setara Eselon III.A paling singkat 2 (dua) tahun.
49. Bahwa secara struktural, jabatan Penggugat yang saat ini dijabat adalah berada satu tingkat di bawah jabatan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Kemudian, dengan memperhatikan jalur karier yang berkesinambungan, sesuai ketentuan pola karier pada Perbup Bekasi 44/2020, jabatan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berada pada golongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

setara Eselon II.B. Golongan itu pula berada tepat satu tingkat di atas Jabatan Administrator setara Eselon III.A, golongan Penggugat saat ini. Oleh karena hal demikian, maka seyogianya Penggugat adalah pihak yang dipilih sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.

50. Bahwa di samping kualifikasi secara pengalaman dan kedudukan pangkat jabatan serta eselonering dari Penggugat yang telah mumpuni untuk menduduki jabatan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dalam proses seleksi terbuka yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi juga Penggugat memiliki nilai rata-rata tertinggi dibandingkan dengan calon yang lain. Berikut kami uraikan rincian nilai dimaksud berdasarkan:

- a. Pengumuman Nomor KP.04.04/03-Pansel_I.JPTP/2022 tentang Hasil Penelusuran Rekam Jejak Peserta Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022;
- b. Pengumuman Nomor KP.04.04/04-Pansel_I.JPTP/2022 tentang Hasil Uji Kompetensi/*Assesment Center* Peserta Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022; dan
- c. Pengumuman Nomor KP.04.04/06-Pansel_I.JPTP/2022 tentang Hasil Penelusuran Makalah Peserta Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022;

sebagai berikut:

d. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

No.	NAMA/NIP/PANGKAT/TTL	Jabatan	Nilai Rekam Jejak
1.	Drs. H. BENI SAPUTRA	Sekretaris Dinas pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi	82,39
2.	BENNY SUGIARTO PRAWIRO, S.T., M.Si.	Kepala Bidang Bangunan Negara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi	75,64
3.	DODDY GANDI, S.STP., M.Si.	Camat Cikarang Barat pada Pemerintah Kabupaten Bekasi	82,39

d. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

No.	NAMA	Jabatan	Nilai Uji Kompetensi/ Assessment Center
1.	Drs. H. BENI SAPUTRA	Sekretaris Dinas pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi	71,53
2.	BENNY SUGIARTO PRAWIRO, S.T., M.Si.	Kepala Bidang Bangunan Negara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi	71,39
3.	DODDY GANDI, S.STP., M.Si.	Camat Cikarang Barat pada Pemerintah Kabupaten Bekasi	72,64

d. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

No.	NAMA	Jabatan	Nilai Uji Penulisan Makalah
1.	Drs. H. BENI SAPUTRA	Sekretaris Dinas pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi	83,48
2.	BENNY SUGIARTO PRAWIRO, S.T., M.Si.	Kepala Bidang Bangunan Negara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi	80,12
3.	DODDY GANDI, S.STP., M.Si.	Camat Cikarang Barat pada Pemerintah Kabupaten Bekasi	74,72

51. Bahwa dari rincian nilai tersebut, maka dihasilkan nilai rata-rata yang menunjukkan kedudukan Penggugat berada pada posisi pertama pada hasil seleksi yang dilakukan dengan membandingkan dengan calon-calon lainnya, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Nilai Rata-Rata
-----	------	---------	-----------------

1.	Drs. H. Beni Saputra	Sekretaris Dinas pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi	79,1333
2.	Benny Sugiarto Prawiro, S.T., M.Si.	Kepala Bidang Bangunan Negara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi	75,7166
3.	Doddy Gandi, S.STP., M.Si.	Camat Cikarang Barat pada Pemerintah Kabupaten Bekasi	76,5833

52. Bahwa, dari uraian-uraian di atas, menjadi pertanyaan besar mengapa Penggugat tidak terpilih sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada Pemerintah Kabupaten Bekasi? Padahal secara status golongan, pengalaman, eselonering, serta nilai hasil seleksi selalu menunjukkan Penggugat lebih unggul daripada calon yang lain. Di samping itu, Menteri Dalam Negeri RI juga sebelumnya telah menyetujui Penggugat sebagai calon yang terpilih pada seleksi tersebut dengan pertimbangan terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan. Lantas, apakah calon yang lain yang akhirnya terpilih sebagaimana Keputusan Objek Sengketa dipilih dengan pertimbangan memenuhi persyaratan untuk diangkat melalui jalur *fast track*? Faktanya, nama yang terpilih sebagaimana Keputusan Objek Sengketa secara status eselonering telah melongkapi susunan eselonering yang telah ditentukan, yakni dari Eselon III.B melompat ke Eselon II.B. Berdasarkan ketentuan yang telah diatur, sebenarnya *fast track* sebagaimana dimaksud hanya dapat diterapkan untuk menyiapkan pejabat administrator dan bukan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama dengan sebelumnya telah mengikuti Sekolah Kader.

Pasal 1 angka 29 PP 11/2017:

Halaman 32 dari 146 halaman Putusan Perkara Nomor: 95/G/2023/PTUN.BDG

“Sekolah Kader adalah sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan.”

53. Bahwa pada bagian awal uraian dasar dan alasan gugatan telah diulas mengenai ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014 yang menegaskan bahwa syarat sahnya keputusan pejabat tata usaha negara itu haruslah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat dengan prosedur dan sesuai dengan substansi objek keputusan. Sementara itu, ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU 30/2014 juga telah menegaskan bahwa keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c (cacat prosedur dan cacat substansinya) merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. Hal yang sama dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) undang-undang dimaksud, yakni keputusan dan/atau tindakan pejabat tata usaha negara dapat dibatalkan apabila: (a) terdapat kesalahan prosedur; atau (b) terdapat kesalahan substansi. Dengan demikian, terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa yang menjadikan dasar pengangkatan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui proses seleksi terbuka.
- C. Keputusan Objek Sengketa Mengandung Pertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AUPB”)
54. Bahwa selain tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur penerbitan dan substansi keputusannya, Keputusan Objek Sengketa tersebut ternyata juga tidak sejalan dengan AUPB. Dalam ketentuan Pasal 10 UU 30/2014 telah diatur serangkaian AUPB di mana setidaknya terdapat 3 (tiga) asas di antaranya telah tidak terpenuhi dalam Keputusan Objek Sengketa, yakni (i) asas kepastian hukum, (ii) asas ketidakberpihakan, dan (iii) asas kecermatan.
- a) Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

55. Bahwa penjelasan Pasal 10 huruf a UU 30/2014 telah menegaskan bahwa asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Keputusan Objek Sengketa hemat kami tidak berkesesuaian dengan asas ini karena tidak terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan pegawai negeri sipil dapat dilakukan dalam jabatan struktural ke satu tingkat lebih tinggi dan seharusnya memperhatikan jenjang jabatan (eselonering) dan jalur karier (lintasan posisi) yang berkesinambungan.

b) Bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan;

56. Bahwa selanjutnya, penjelasan Pasal 10 huruf c UU 30/2014 juga menegaskan bahwa asas ketidakberpihakan merupakan asas yang mengandung arti bahwa mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Keputusan Objek Sengketa tidak memenuhi asas ketidakberpihakan karena penerbitan keputusan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama seolah menunggu adanya revisi atas Surat Mendagri 13 Februari 2023 dengan digantikannya suatu pihak dengan pihak lain dalam surat tersebut. Penerbitan Keputusan Objek Sengketa tersebut berselang hampir satu bulan setelah terbitnya persetujuan Menteri Dalam Negeri RI dalam Surat Mendagri 13 Februari 2023. Namun, setelah adanya revisi persetujuan melalui Surat Mendagri 10 Maret 2023, Tergugat secara segera dengan berselang tiga hari setelah surat tersebut menerbitkan Keputusan Objek Sengketa. Dari tindakan-tindakan Tergugat tersebut sangatlah tampak bahwa Tergugat telah menunjukkan keberpihakannya pada pihak tertentu dan bertentangan dengan asas ketidakberpihakan dalam AUPB.

c) Bertentangan dengan Asas Kecermatan;

57. Bahwa kemudian penjelasan Pasal 10 huruf d UU 30/2014 juga menegaskan bahwa asas kecermatan merupakan asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Keputusan Objek Sengketa sebagai dasar pengangkatan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang jelas tidak memenuhi asas kecermatan karena pemilihan dan pengangkatan yang dilakukan tidak memperhatikan informasi fakta, dokumen, dan kemampuan yang menyeluruh dari calon-calon pejabat pimpinan tinggi pratama Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terkait jenjang jabatan (eselonering) dan jalur karier (lintasan posisi).

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena Keputusan Objek Sengketa menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dibuat tidak sesuai prosedur dan substansi keputusan, tidak berkesesuaian dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik utamanya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, dan asas kecermatan, mohon berkenan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk dapat memeriksa dan mengabulkan perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor Kp.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Khusus Nomor Urut 11 Atas Nama Benny Sugiarto Prawiro, S.T., M.Si. Sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada Pemerintah Kabupaten Bekasi;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor Kp.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Khusus Nomor Urut 11 Atas Nama Benny Sugiarto Prawiro, S.T., M.Si. Sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada Pemerintah Kabupaten Bekasi;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bekasi tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang mengangkat Sdr. H. Beni Saputra sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan prosedural yang berlaku di Kabupaten Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Oktober 2023 yang diunggah pada sistem informasi pengadilan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

- A. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui dan menguntungkan bagi Tergugat;
- B. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui dan menguntungkan bagi Tergugat;
- C. Bahwa sebelum menjawab dalil pada pokok Perkara Gugatan Penggugat, mohon agar segala dalil - dalil bantahan Tergugat pada

bagian Kronologis dan bagian (Eksepsi) ini, dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil bantahan dalam pokok perkara;

C.1. EKSEPSI GUGATAN LEWAT WAKTU ATAU KADALUARSA.

Bahwa, mencermati apa yang disampaikan Penggugat sesuai dalil dan posisinya point angka Romawi II, sejak awal Tergugat telah membantah melalui suratnya tertanggal 4 Mei 2023, Nomor: KP.07/2973/Huk, dan hal ini diakui pula oleh Penggugat pada point angka 3, Romawi II, hal. 4. Inti bantahan Tergugat bahwa Upaya Administrasi Penggugat telah KADALUARSA, hal ini didasarkan pada:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana Tergugat telah mengumumkan Obyek Sengketa secara resmi pada tanggal 14 Maret 2023 melalui Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi yaitu www.bekasikab.go.id, agar Masyarakat dan lebih khusus para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, mengetahui hasil akhir dari proses seleksi terbuka terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, sehingga Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa dengan diumumkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, melalui www.bekasikab.go.id sebagai bentuk Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sehingga dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bahwa, dari uraian atas ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas, *TERNYATA* atas dalil dan alasan Penggugat sebagaimana dimaksud pada point angka 2, Romawi II, hal. 4, adalah dalil dan alasan yang mengada-ngada yang bersifat didramatisir terhadap fakta obyektif atas diri Penggugat dan cenderung kontradiktif dengan dalil dan alasan lain, sebagaimana pada point angka 41 hal. 18. Sehingga nyata dan jelas dengan diumumkanannya Obyek Sengketa melalui www.bekasikab.go.id, sebagai Informasi/dokumen elektronik, haruslah dianggap sebagai upaya Tergugat dalam memenuhi azas “Fiksi Hukum (*presumption iures de iure*)”, selain itu mengingat Penggugat pernah bertugas di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bekasi maka sangat wajar kalau Penggugat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Oleh karena itu atas dalil dan alasan Penggugat wajib untuk ditolak.

C.2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

- a. Bahwa, mengenai dalil dan alasan Penggugat pada Romawi II, point angka 5, hal. 4, adalah pengajuan gugatan Penggugat, yang bersifat PREMATUR. Hal ini didasarkan pada ketentuan:
 1. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya, berbunyi :

Pasal 48

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia.*
 - (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.*
2. *Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengamanatkan:*

Pasal 75

- (1) *warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;*
- (2) *Upaya Administasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Keberatan;*
 - b. *Banding.*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau*

Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan

3. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

Pasal 2 ayat (1)

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Pasal 3 ayat (2)

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

b. Bahwa, dari bunyi uraian ketentuan tersebut diatas, apabila dicermati dan dihubungkan dengan rangkaian dalil-alasan Penggugat sebagai bukti pengakuan yang nyata, sesuai Romawi II angka 1 s/d angka 5, TERNYATA upaya administrasi "Keberatannya", belumlah senafas dengan

ketentuan Pasal seperti yang telah diuraikan diatas yaitu Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 76 ayat (3) serta ketentuan PERMA Nomor 6 Tahun 2018, sebagaimana Tergugat uraikan ketentuannya tersebut diatas. *PADAHAL*, Penggugat begitu gamblang mengetahui bahwa akan status Tergugat sebagai “Penjabat Bupati Bekasi” yang diangkat langsung oleh *Menteri Dalam Negeri* yang notabene adalah sebagai *ATASAN* Tergugat, hal ini dikuatkan oleh Penggugat sendiri sesuai dalil dan alasannya pada point angka 16 s/d angka 19, hal.8, angka 22, hal.10, angka 29, hal.19 dan angka 37, hal.16. Maka apabila dihubungkan dengan bunyi ketentuan sebagaimana Tergugat uraikan diatas, seharusnya sebelum mengajukan upaya hukum. Penggugat harus menempuh upaya penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan, secara berjenjang yakni berupa keberatan dan Banding Administratif. Jika kedua upaya tersebut tidak menyelesaikan persoalan barulah Penggugat mengajukan upaya hukum.

- c. Bahwa, fakta hukumnya Penggugat malah mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan, dengan tanpa mengajukan penyelesaian melalui upaya administratif terlebih dahulu ke Gubernur dan Menteri Dalam Negeri selaku atasan Tergugat, sehingga menjadikannya cukup dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menyatakan Gugatan Penggugat Terlalu Dini Atau Bersifat Prematur, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

C.3.GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBYEK (*ERROR IN OBYECTO*)

- a. Bahwa, apabila mencermati dan mengacu pada “Pengakuan” Penggugat sebagaimana dalil dan alasan gugatannya sesuai Posita point angka 16, angka 17, hal.8, dimana fakta hukumnya

atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, yang notabeneanya menganggap adanya sengketa kepegawaian adalah munculnya Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor: 100.2.2.6/1450/SJ tanggal 10 Maret 2023 Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Penjabat Bupati Bekasi, *TERMASUK* didalamnya isi Surat dimaksud yang tertuang di point angka 3, *menyatakan* Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/864/SJ tanggal 13 Pebruari 2023 Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, *dicabut dan tidak berlaku.*

- b. Bahwa, dengan dinyatakan dicabut dan tidak berlakunya surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 13 Pebruari 2023, Nomor: 100.2.2.6/864/SJ, oleh Menteri Dalam Negeri sendiri, maka atas pengakuan Penggugat, sebagaimana point angka 16 dan angka 17 dalil dan alasan gugatannya. Maka, seharusnya yang menjadi Obyek Sengketa menurut Tergugat bukanlah Obyek Sengketa yang saat ini sedang diajukan, melainkan adalah Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor: 100.2.2.6/1450/SJ tanggal 10 Maret 2023 Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, hal ini dikarenakan "Surat" merupakan bagian dari unsur "Penetapan Tertulis", yang memang harus berbentuk tertulis sebagai persyaratannya agar memudahkan dalam segi pembuktian, tidak hanya bentuk formalnya saja seperti Keputusan. Dengan demikian menurut hukum apabila Penggugat merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil dengan terbitnya surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/1450/SJ tertanggal 10 Maret 2023, yang katanya telah menganulir nama Penggugat dan menggantinya Nama orang lain dan merasa dirugikan, maka

menurut hukum, apabila Penggugat merasa diperlakukan tidak adil atau dirugikan atas Tindakan dan kebijakan pengisian jabatan bidang kepegawaian atas persetujuan Menteri Dalam Negeri. Maka menurut hemat Tergugat, seharusnya Obyek Sengketa Bukanlah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, melainkan kebijakan lain yang tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 10 Maret 2023.

C.4. PENGGUGAT SUDAH TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM;

- a. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan:

Ayat (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang.

Bahwa, dari bunyi ketentuan tersebut diatas, apabila dicermati dan dihubungkan dengan dalil dan alasan Penggugat terkait “Kepentingan Penggugat” menurut hemat Tergugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum. Hal ini dikarenakan timbulnya kerugian yang didalilkan Penggugat, BUKAN dikarenakan adanya objek gugatan dalam perkara aquo, akan tetapi telah dicabut dan dibataalkannya surat Menteri Dalam Negeri Tertanggal 13 Pebruari 2023, Nomor: 100.2.2.6/864/SJ, oleh Menteri Dalam Negeri melalui Suratnya yang lain tertanggal 10 Maret 2023, Nomor: 100.2.2.6/1450/SJ, menjadikan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum lagi dalam perkara ini. Selain itu seharusnya Penggugat sudah mempertimbangkan dan memperhitungkan hubungan sebab akibat atas hasil yang nantinya akan dihadapi dalam proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, termasuk didalamnya Penggugat ikut serta selaku Calon Peserta Seleksi, dimana dari 3 (tiga) orang calon,

hanya 1 yang dipilih dan ditetapkan untuk diajukan usulan persetujuannya oleh Tergugat kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehingga dengan telah dicabut dan tidak berlakunya surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/864/SJ tertanggal 13 Pebruari 2023 oleh surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/1450/SJ tertanggal 10 Maret 2023 yang nyata dan jelas tidak ada nama Penggugat, jelaslah bahwa atas diri Penggugat dalam perkara ini sudah tidak lagi berkepentingan dan tidak lagi mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini.

- b. Bahwa, hal yang sangat terang benderang akan hilangnya kepentingan dan kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini, adalah hak prerogative yang melekat pada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 115

(4) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 127

(2) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Daerah provinsi

dan Instansi Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan memperhatikan pertimbangan PyB.

Dari uraian ketentuan fakta hukum tersebut diatas, jelas atas dalil dan alasan Penggugat adalah dalil dan alasan hukum yang *Illusioner* serta belum siapnya sikap mentalitas atas kondisi obyektif yang ada dalam berkompetisi guna pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang siapa saja bisa mengikutinya tidak terkecuali Penggugat. Selain itu, terhadap Surat tertanggal 13 Pebruari 2023 bagi Tergugat tidak pernah diterima, baik langsung dari Menteri Dalam Negeri maupun secara berjenjang dari Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam perkara ini. Sehingga sangatlah kabur dan tidak jelas (*absurd*) atas dalil dan alasan Penggugat, karena hanya didasarkan pada asumsi yang tidak terukur/tidak dapat ditentukan, serta tidak ada kaitannya dengan terbitnya Keputusan Tergugat *in casu* objek gugatan dalam perkara ini. Maka wajar apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vantkelijk verklaard*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka bersama ini disampaikan Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa, segala sesuatu atas hal-hal yang telah Tergugat uraikan dan kemukakan dalam bagian Eksepsi diatas, mohon pula dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa, sebelum menjawab dalil Pokok Perkara gugatan Penggugat, mohon agar segala uraian hukum Tergugat pada bagian Kronologis dan

bagian (Eksepsi), dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-bantahan dalam pokok perkara;

3. Bahwa, Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil dan alasan hukum Penggugat khususnya pada Bagian Romawi VI, hal. 10 s/d hal. 24, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya dengan tegas;
4. Bahwa Jawaban Tergugat ini disusun secara sistematis dan terstruktur, sehingga memberikan kemudahan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara ini, untuk memberikan amar pertimbangan dan putusan, serta menjadi terang dan jelas apa yang sebenarnya menjadi alasan serta dasar hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa.

I. Tentang Penerbitan Objek Sengketa.

A. Tergugat Memiliki Kewenangan Untuk Menerbitkan Objek Sengketa.

1. Bahwa, Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat, dan telah melalui serangkaian mekanisme prosedural yang berlaku, serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku, yakni:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian

Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- g. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pola Karier.

Serta, Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah dalil yang keliru dan *illusioner* oleh karenanya Gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa, ditetapkannya obyek sengketa atau yang disengketakan oleh Penggugat, merupakan hasil dari suatu proses pengisian terhadap 16 (enam belas) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:

Pasal 115

- (1) *Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.*
- (2) *Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.*
- (3) *Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang.*

(4) *Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.*

(5) *Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur*

II. Tentang Mekanisme Penetapan, Persetujuan Dan Pelantikan

Bahwa, guna meneguhkan dalil dan alasan Tergugat menyampaikan fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan lagi oleh Penggugat yaitu secara kronologis dapat disampaikan sebagai berikut:

I. Mengenai Rencana Seleksi Terbuka.

1. Bahwa, Seleksi Terbuka, diawali dengan adanya kekosongan terhadap 16 (enam belas) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam Perangkat Daerah, selanjutnya Penjabat Bupati Bekasi menyampaikan Surat Nomor: KP.04.04/4591-BKPSDM tanggal 16 September 2022 Perihal Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. (*Vide sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), Pasal 120 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*);

Adapun Jabatan yang akan dilakukan seleksi yaitu:

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
4. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
5. Kepala Dinas Perikanan
6. Kepala Dinas Perdagangan

7. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
9. Kepala Dinas Pendidikan
10. Kepala Dinas Kesehatan
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Kepala Dinas Perindustrian
14. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
15. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
16. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

2. Bahwa, menjawab Surat Penjabat Bupati Bekasi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) memberikan Rekomendasi rencana seleksi terbuka pengisian 16 (enam belas) Jabatan, melalui Surat Nomor: B-3414/JP.00.00/09/2022 tanggal 29 September 2022 Hal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (*Vide Pasal 120 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*);

3. Bahwa, menindaklanjuti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) Nomor: B-3414/JP.00.00/09/2022 tanggal 29 September 2022 Hal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Penjabat Bupati Bekasi menyampaikan permohonan izin kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat dengan Surat Nomor : KP.14.01/4699-BKPSDM/2022 tanggal 23 September 2022 Perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian PPT-Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. (*Vide Diktum KEDUA huruf d, angka 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-*

1178 TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi);

4. Bahwa, dengan dasar Surat dari Penjabat Bupati Bekasi Nomor : KP.14.01/4699-BKPSDM/2022 tanggal 23 September 2022 Perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah menyampaikan Surat kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Nomor: 6018/KPG.07/BKD tanggal 29 September 2022 Hal: Konsultasi Permohonan Persetujuan Tertulis Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. (Vide Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat Jo. Diktum KEDUA huruf d, angka 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1178 TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi);
5. Bahwa, berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Nomor: 6018/KPG.07/BKD tanggal 29 September 2022 Hal: Konsultasi Permohonan Persetujuan Tertulis Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri, memberikan persetujuan dengan Surat Nomor: 821/7149/OTDA tanggal 11 Oktober 2022 Hal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Bekasi. (*Vide Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*);

6. Bahwa berdasarkan Surat Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor: 821/7149/OTDA tanggal 11 Oktober 2022 Hal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, maka Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah menyampaikan Surat kepada Penjabat Bupati Bekasi Nomor 6399/KPG.07/BKD tanggal 12 Oktober 2022 Hal Penyampaian Surat Menteri Dalam Negeri Perihal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. (*Vide Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat*).

II. Mengenai Pembentukan Panitia Seleksi Dan Hasil Seleksi Terbuka.

1. Bahwa, berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-3414/JP.00.00/09/2022 tanggal 29 September 2022 Hal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Penjabat Bupati Bekasi menindaklanjuti dengan membentuk Panitia Seleksi berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor : KP.04.4/Kep.1509-BKPSDM/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun

2022. (*Vide Pasal 120 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*);

2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor : KP.04.4/Kep.1509-BKPSDM/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022, Panitia Seleksi melaksanakan tugas dengan tahapan mengumumkan seleksi terbuka yang memuat Formasi Jabatan yang akan dilakukan seleksi terbuka, Persyaratan, Pelaksanaan Seleksi dan Ketentuan mengenai pelaksanaan seleksi melalui Pengumuman Surat Nomor: KP.04.04/01-Pansel_I.JPTP/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan Pengumuman Nomor : KP.04.04/01-Pansel_II.JPTP/2022 tanggal 14 Oktober 2022. Adapun Pelaksanaan seleksi terbuka dilakukan mulai tanggal 14 Oktober 2022 s/d tanggal 18 November 2022 dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman dan pendaftaran;
 - b. Penelusuran administrasi dan rekam jejak;
 - c. Uji kompetensi;
 - d. Uji penulisan makalah; dan
 - e. Wawancara.

(*Vide Pasal 115 dan Pasal 117 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*);

3. Bahwa, setelah dilakukan tahapan pelaksanaan seleksi sebagaimana angka 2 (dua) tersebut diatas, diperoleh hasil

akhir seleksi terbuka berdasarkan Laporan Panitia Seleksi Nomor : KP.04.04/08-Pansel_I.JPTP/2022 dan Nomor : KP.04.04/08-Pansel_II.JPTP/2022 tanggal 18 November 2022 Hal Laporan Hasil Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022, panitia seleksi menetapkan 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan yang kosong sebagai calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat Yang Berwenang. (*Vide Pasal 127 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*);

III. Mengenai Rekomendasi/Pertimbangan Teknis.

1. Bahwa dari hasil Laporan Panitia Seleksi Nomor : KP.04.04/08-Pansel_I.JPTP/2022 dan Nomor : KP.04.04/08-Pansel_II.JPTP/2022 tanggal 18 November 2022 Hal Laporan Hasil Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022, Penjabat Bupati Bekasi melaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Surat Nomor: KP.04.04/ 5734-BKPSDM tanggal 18 November 2022 perihal Laporan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi dan Surat Nomor : KP.04.04/5735-BKPSDM tanggal 18 November 2022 perihal Laporan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi. Sebagai bahan evaluasi dan Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan proses pengangkatan dan pelantikan. (*Vide 134 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan*

Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);

2. Bahwa berdasarkan Surat Penjabat Bupati Bekasi Nomor: KP.04.04/5734-BKPSDM tanggal 18 November 2022 perihal Laporan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi dan Surat Nomor : KP.04.04/5735-BKPSDM tanggal 18 November 2022 perihal Laporan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi maka Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan jawaban surat kepada Penjabat Bupati Bekasi melalui surat Nomor: B-4171/JP.00.00/11/2022 tanggal 25 November 2022, Hal: Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. (*Vide Pasal 120 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*);
3. Bahwa, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara, selanjutnya Penjabat Bupati Bekasi menyampaikan permohonan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui surat, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu:
 - a. Surat Nomor KP.03.03/5839-BKPSDM/2022 tanggal 6 Desember 2022;
 - b. Surat Nomor KP.03.03/467-BKPSDM/2023 tanggal 24 Januari 2023;
 - c. Surat Nomor KP.03.03/1490-BKPSDM/2023 tanggal 10 Maret 2023.

(Vide Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara);

4. Bahwa berdasarkan Surat Penjabat Bupati Bekasi sebagaimana angka 3 (tiga) tersebut diatas, maka Badan Kepegawaian Negara memberikan pertimbangan teknis dengan:

a. Surat Nomor: 42756/B-AK.02.02/SD/K/2022 tanggal 22 Desember 2022 Hal: Pertimbangan Teknis Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Promosi, dan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pada butir 3 berbunyi "*Pertimbangan teknis ini berlaku sejak diterbitkan hingga tanggal 22 Januari 2023. Apabila sampai dengan tanggal dimaksud belum diterbitkan keputusan sebagaimana diusulkan dalam permohonan pertimbangan teknis ini, maka pertimbangan teknis ini tidak berlaku*".

b. Surat Nomor: 1121/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 1 Februari 2023 Hal: Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pada butir 3 berbunyi "*Pertimbangan teknis ini berlaku sejak diterbitkan hingga tanggal 1 Maret 2023. Apabila sampai dengan tanggal dimaksud belum diterbitkan keputusan sebagaimana diusulkan dalam permohonan pertimbangan teknis ini, maka pertimbangan teknis ini tidak berlaku*".

c. Surat Nomor: 2950/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

(Vide Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara);

IV. Mengenai Usulan Persetujuan Dan Penetapan.

1. Bahwa, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berbunyi:

ayat (1) huruf a "Pejabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai";

ayat (2) huruf b "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri".

Mengacu pada ketentuan diatas, selanjutnya Penjabat Bupati Bekasi menyampaikan permohonan persetujuan tertulis Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, dengan Surat Nomor KP.03.03/133–BKPSDM/2023 tanggal 6 Januari 2023 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. *(Vide Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat);*

2. Bahwa berdasarkan Surat Penjabat Bupati Bekasi Nomor KP.03.03/133–BKPSDM/2023 tanggal 6 Januari 2023 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Surat Nomor : 206/KPG.07/BKD tanggal 9 Januari 2023 Hal : Konsultasi Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Hasil Seleksi Terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

(Vide Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Jo. Vide Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat Jo, Diktum KEDUA huruf d, angka 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1178 TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi);

3. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Nomor : 206/KPG.07/BKD tanggal 9 Januari 2023 Hal : Konsultasi Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Hasil Seleksi Terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 100.2.2.6/1450/SJ tanggal 10 Maret 2023 Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan Kepala

Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Penjabat Bupati Bekasi.

(Vide Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Jo. Diktum KEDUA huruf d, angka 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1178 TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi);

4. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/1450/SJ tanggal 10 Maret 2023 Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, maka Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, menyampaikan surat kepada Penjabat Bupati Bekasi dengan Surat Nomor: 2037/KPG.07/BKD tanggal 10 Maret 2023 Hal : Penyampaian Surat Kementerian Dalam Negeri perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi kepada Penjabat Bupati Bekasi.

(Vide Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Jo. Vide Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat, Diktum KEDUA huruf d, angka 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1178 TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi);

V. Mengenai Pengangkatan, Pelantikan Dan Pelaporan.

1. Penjabat Bupati Bekasi, berdasarkan ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah *juncto* surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-4171/JP.00.00/11/2022 tanggal 25 November 2022 Hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.6/1450/SJ tanggal 10 Maret 2023 Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan surat
- c. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara, berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2950/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

2. Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan angka 1 tersebut diatas, Penjabat Bupati Bekasi melaksanakan pengangkatan

dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor : KP.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. (*Vide Pasal 115 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*);

Bahwa, setelah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, selanjutnya Penjabat Bupati Bekasi melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dengan Surat Nomor : KP.03.03/1552-BKPSDM/2023 tanggal 14 Maret 2023 Hal Laporan Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) Hasil Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara termasuk didalamnya mengumumkan secara terbuka melalui Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi "www.bekasikab.go.id" pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023. (*Vide Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*);

III. BANTAHAN TERGUGAT TERHADAP DALIL-DALIL PENGGUGAT

A. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil-alasan point angka 25 s/d point angka 38, hal. 12 s/d hal.17, serta point angka 39 s/d angka 53, hal. 17 s/d hal. 23, seolah-olah "Obyek Sengketa" yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung kekeliruan prosedur dan kekeliruan substansi, dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh Penggugat. khususnya dikaitkan dengan keberadaan surat tertanggal 13 Pebruari 2023 yang tidak pernah sampai dan tidak pernah diterima oleh Tergugat, malah terkesan mengandung Tindakan yang bersifat *Ultra Vires* atas ketentuan Pasal 115 ayat (4) UU 5 Tahun 2014 Tentang ASN Jo, Pasal 127 PP 11 Tahun 2017 Tentang MPNS malah membandingkan atas kondisi obyektif yang ada berkaitan dengan pola karier dan eselonering, Padahal sesuai ketentuan Pasal 131 huruf d UU 5 Tahun 2014 Tentang ASN berlaku juga bagi Penggugat, oleh karenanya atas dalil dan alasan yang keliru yang disampaikan Penggugat wajib untuk dikesampingkan, karena fakta hukumnya surat tertanggal 13 Pebruari 2023 dicabut dan tidak berlaku, sehingga dianggap tidak pernah ada bagi Tergugat.
2. Penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dalil Penggugat. Dikarenakan penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat, telah dilakukan dan melalui sesuai proses dan mekanisme yang berlaku, sedangkan secara materiil terhadap penilaian yang bersifat kenyataan atas suatu peristiwa hukum yang terjadi di dalam proses seleksi terbuka atas pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, secara materiil adalah kesiapan mentalitas dan dedikasi yang melekat pada diri seorang ASN yang menjadi peserta calon seleksi dalam menerima hasil

proses berkompresi pengisian dalam suatu jabatan, karena bagaimana pun sebuah "Jabatan" bukanlah Hak bagi seorang ASN, hal ini selaras dengan amanat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UU 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Sejatinya seorang ASN termasuk didalamnya Penggugat, seyogyanya bisa menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, serta tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. haruslah mempunyai nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, sehingga tidak muncul perkara seperti ini.

3. Bahwa, pada faktanya, Tergugat dalam menetapkan objek sengketa telah mendapatkan persetujuan yang cukup untuk itu. Sehingga dalam hal Penetapan, Pengangkatan dan Pelantikan, Tergugat mendasarkan kepada 4 (empat) surat pokok, sebagai berikut:

Pertama, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor: B-4171/JP.00.00/11/2022 tanggal 25 November 2022, Hal: Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. (*Vide Pasal 120 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*);

Kedua, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2950/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Ketiga, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.6/1450/SJ tanggal 10 Maret 2023 Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;

Keempat, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah menyampaikan surat kepada Penjabat Bupati Bekasi dengan surat Nomor: 2037/KPG.07/BKD tanggal 10 Maret 2023 Hal :

Penyampaian Surat Kementerian Dalam Negeri perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi kepada Penjabat Bupati Bekasi;

4. Bahwa, menjawab surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagaimana angka 3 (tiga) tersebut diatas, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan persetujuan sesuai surat Nomor: 100.2.2.6/ 1450/SJ tanggal 10 Maret 2023 Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Penjabat Bupati Bekasi. Keluarnya surat tertanggal 10 Maret 2023 ini, sekaligus mencabut dan membatalkannya sebagaimana tertuang dalam suratnya point angka 3, jelas dinyatakan:

Dengan terbitnya surat persetujuan ini, maka surat Menteri dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/864/SJ Tanggal 13 Pebruari 2023 Hal Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Sehingga, dengan terbitnya surat tertanggal 10 Maret 2023 dalam perkara ini, Menteri Dalam Negeri telah bertindak sesuai dengan marwahnya menurut hukum yaitu memberikan "Persetujuan" selaras dengan maksud dan tujuan dari surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah tertanggal 9 Januari 2023 Nomor: 206/ KPG.07/BKD Hal : Konsultasi Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Hasil Seleksi Terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. (*Vide Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil*

Kepala Daerah, Jo. Diktum KEDUA huruf d, angka 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1178 TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi);

5. Bahwa, selanjutnya secara berjenjang Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah menyampaikan surat kepada Penjabat Bupati Bekasi dengan surat Nomor: 2037/KPG.07/BKD tanggal 10 Maret 2023 Hal : Penyampaian Surat Kementerian Dalam Negeri perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi kepada Penjabat Bupati Bekasi. (Vide Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Jo. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat, Diktum KEDUA huruf d, angka 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1178 TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi);

Bahwa dengan demikian, maka atas dalil-alasan point angka 25 s/d point angka 38, hal. 12 s/d hal.17, serta point angka 39 s/d angka 53, hal. 17 s/d hal. 23, seolah-olah "Obyek Sengketa" yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung kekeliruan prosedur dan kekeliruan substansi, dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh Penggugat. khususnya dikaitkan dengan keberadaan surat tertanggal 13 Pebruari 2023 yang tidak pernah sampai dan tidak pernah diterima oleh Tergugat, malah terkesan mengandung Tindakan yang bersifat *Ultra Vires* atas ketentuan Pasal 115 ayat (4) UU 5 Tahun 2014 Tentang ASN Jo, Pasal 127 PP 11 Tahun 2017 Tentang MPNS malah membandingkan atas kondisi obyektif yang ada berkaitan dengan pola karier dan eselonering. Padahal sesuai ketentuan Pasal 131 huruf d UU 5 Tahun 2014 Tentang ASN berlaku juga bagi

Penggugat, oleh karenanya atas dalil dan alasan yang keliru yang disampaikan Penggugat wajib untuk dikesampingkan, karena fakta hukumnya surat tertanggal 13 Pebruari 2023 dicabut dan tidak berlaku, sehingga dianggap tidak pernah ada bagi Tergugat. oleh karenanya cukup alasan kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini, untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian sebagai fakta hukum tersebut diatas Tergugat mohon penjelasan berkaitan dengan dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana materi pokok gugatan serta mencermati keberadaan surat tertanggal 13 Februari 2023 muncul pertanyaan bagi Tergugat apakah surat sebagaimana dimaksud secara berjenjang atas permohonan Penjabat Bupati Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sebagaimana dalilnya pada point angka 16, hal. 8. Apabila benar surat tertanggal 13 Pebruari 2023 ada, timbul pertanyaan, kenapa ada perubahan atau penggantian terhadap nama usulan yang awalnya bukan Penggugat menjadi nama Penggugat oleh Menteri Dalam Negeri tersebut.

B. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1. Penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dalil Penggugat. Dikarenakan penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat, telah dilakukan dan melalui sesuai proses dan mekanisme yang berlaku, sedangkan secara materiil terhadap penilaian yang bersifat kenyataan atas suatu peristiwa hukum yang terjadi di dalam proses seleksi terbuka atas pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, secara materiil adalah kesiapan mentalitas dan dedikasi yang melekat pada diri seorang ASN yang menjadi peserta calon seleksi dalam menerima hasil proses berkompetisi pengisian dalam suatu jabatan, karena

bagaimanapun sebuah “Jabatan” bukanlah Hak bagi seorang ASN, hal ini selaras dengan amanat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UU 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Sejatinya seorang ASN termasuk didalamnya Penggugat, seyogyanya bisa menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, serta tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. haruslah mempunyai nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, sehingga tidak muncul perkara seperti ini.

2. Bahwa, pada faktanya, Tergugat dalam menetapkan objek sengketa telah mendapatkan persetujuan yang cukup untuk itu. Sehingga dalam hal Penetapan, Pengangkatan dan Pelantikan, Tergugat mendasarkan kepada 4 (empat) surat pokok, sebagai berikut:

Pertama, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor: B-4171/JP.00.00/11/2022 tanggal 25 November 2022, Hal: Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. (*Vide Pasal 120 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*);

Kedua, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2950/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Ketiga, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/1450/SJ tanggal 10 Maret 2023 Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;

Keempat, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah menyampaikan surat kepada Penjabat Bupati Bekasi dengan surat Nomor: 2037/KPG.07/BKD tanggal 10 Maret 2023 Hal : Penyampaian Surat Kementerian Dalam Negeri perihal Persetujuan

Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi kepada Penjabat Bupati Bekasi;

C. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-alasan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya pada huruf C, point angka 54 s/d point angka 57, hal. 24 s/d hal. 25, yang menyatakan bahwa Objek sengketa diterbitkan dengan bertentangan dengan AAUPB, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Memenuhi Asas Kepastian Hukum

Bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan dengan berpijak kepada landasan hukum sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya pada poin-poin dalil bantahan, tersebut diatas;

b. Memenuhi Asas Ketidakberpihakan.

Bahwa, terbitnya Obyek Sengketa didasari atas proses yang sesuai dengan alur dan prosedur yang berlaku, yang diperkenankan oleh ketentuan, tidak mengandung rekayasa ataupun unsur tidak lazim dalam pemenuhan penyelenggaraannya, karena pada prosesnya memang bermekanisme berjenjang dalam teknis pelaksanaannya dari apa yang diterima dan tersampaikan oleh Tergugat dalam sebuah dokumen sesuai dengan maksud dan tujuan dan kedudukan guna memenuhi ketentuan yang diusulkan.

c. Memenuhi Asas Kecermatan.

Bahwa Objek Sengketa telah didasarkan pada Laporan dan dan hasil dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas dengan adanya proses yang melibatkan berbagai unsur-unsur dan

mekanisme sesuai ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Bahwa, Tergugat untuk seluruh dan/atau sebagian atas dalil dan alasan-alasan dalam Posita yang dikemukakan oleh Penggugat, yang tidak sesuai dengan fakta atas opini-opini yang mengaburkan pokok perkara atas terbitnya surat yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, untuk dalil dan alasan lainnya Tergugat tidak akan menanggapi, *BUKAN* mengakui akan tetapi dalil dan alasan Posita Penggugat sudah tidak ada relevansinya lagi bagi Tergugat dalam perkara ini.
3. Bahwa, Tergugat untuk seluruh dan/atau sebagian atas dalil dan alasan-alasan dalam Posita yang dikemukakan oleh Penggugat, yang tidak sesuai dengan fakta atas opini-opini yang mengaburkan pokok perkara atas terbitnya surat yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, untuk dalil dan alasan lainnya Tergugat tidak akan menanggapi, *BUKAN* mengakui akan tetapi dalil dan alasan Posita Penggugat sudah tidak ada relevansinya lagi bagi Tergugat dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: KP.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, beserta Lampiran khususnya Nomor Urut 11 a.n. Benny Sugiarto, St., M.Si, sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Dan

Tata Ruang Kabupaten Bekasi, tetap Sah dan berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Oktober 2023 yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO

Majelis Hakim Yang Mulia, istilah *Error In Objecto* digunakan di pengadilan pada tahap eksepsi atas suatu gugatan dalam hukum acara perdata yang khusus mencermati kaitan objek gugatan dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat. Pada prinsipnya, error in objecto merupakan kesalahan gugatan atas suatu objek yang dipermasalahkan dalam lingkup pengadilan.

In casu a quo, Penggugat dalam surat gugatannya menguraikan dalil-dalil yang hampir seluruhnya bermuara ke Surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 100.2.2.6/864/SJ Tanggal 13 Februari 2023 yang telah dicabut dengan terbitnya Surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 100.2.2.6/1450/SJ Tanggal 10 Maret 2023. Sedangkan kapasitas Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Penjabat Bupati Nomor: KP.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 Tanggal 13 Maret 2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Objek Sengketa) adalah berdasarkan pada Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/1450/SJ Tanggal 10 Maret 2023 yang pada angka 3 menyatakan "Surat Menteri Dalam

Negeri Nomor 100.2.2.6/864/SJ Tanggal 13 Februari 2023, dicabut dan tidak berlaku". Hal tersebut menggambarkan bahwa Penggugat telah keliru menjadikan Surat Keputusan Penjabat Bupati Nomor KP.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 Tanggal 13 Maret 2023 sebagai Objek Sengketa.

Dengan telah dinyatakan dicabut dan tidak berlakunya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/864/SJ Tanggal 13 Februari 2023 oleh Menteri Dalam Negeri (*Vide angka 3 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/1450/SJ Tanggal 10 Maret 2023*) maka yang ideal menjadi objek sengketa menurut Tergugat II Intervensi bukan Surat Keputusan Penjabat Bupati Nomor Kp.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 Tanggal 13 Maret 2023 melainkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/1450/SJ Tanggal 10 Maret 2023, oleh karena itu, menurut Tergugat II Intervensi gugatan penggugat mengandung cacat formil, yakni Gugatan Penggugat telah mengandung *Error In Objecto* sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Majelis Hakim Yang Mulia, M. Yahya Harahap, S.H. (Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan ke-9, hlm 457) menguraikan bahwa *Exceptio Delatoria* atau gugatan prematur merupakan gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Terlalu cepat atau belum pada waktunya adalah kata yang tepat terhadap suatu gugatan yang masuk dalam kategori *Exceptio Delatoria*, Surat Gugatan dari Penggugat mengandung unsur prematur oleh karena terdapat langkah administrasi yang belum ditempuh oleh Penggugat terkait dengan merasa dirugikannya Penggugat terhadap penerbitan Objek Sengketa.

1. Penggugat dalam Surat Gugatannya sebagaimana yang terdapat pada romawi II angka 5 halaman 4 mendalilkan "bahwa selanjutnya Gugatan ini diajukan pada Tanggal 4 September 2023, yang menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (3) PP 79/2021 jo.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif adalah masih dalam tenggat 90 hari kerja sejak diterimanya Surat Jawaban Permohonan Keberatan Tanggal 22 Mei 2023”.

2. Adapun ketentuan yang mengatur tentang mekanisme mengajukan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam aturan sebagai berikut:

a. Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Pasal 48

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jika seluruh Upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

b. Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 76 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

- (2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
- a. Keberatan;
 - b. Banding.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
 - (2) Dalam hal warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
 - (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- c. Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif :

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya administratif.

Pasal 3

- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur Upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

- d. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas, maka rangkaian dalil Penggugat sebagaimana dalam Surat

Gugatan Romawi II angka 1 sampai dengan angka 5, dalam hal upaya administrasi “Keberatan”, tidak memenuhi hal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 76 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang sebelumnya telah Tergugat II Intervensi uraikan, Penggugat dalam Surat Gugatannya Romawi II angka 1 sampai dengan angka 5 halaman 3 dan 4 merasa atau menguraikan dalil bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif atas terbitnya Objek Sengketa, tetapi pada kenyataannya, belum seluruhnya upaya administratif yang telah Penggugat lakukan, Penggugat hanya sebatas mengajukan keberatan sebagaimana Surat Nomor 086/PER.BS/I&I/SCBD-BO/IV/23, tetapi Penggugat lupa bahwa upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa upaya administratif terdiri dari 2 hal yakni, keberatan dan banding. Selanjutnya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengisyaratkan “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jika Seluruh upaya administrasi telah digunakan”.

Majelis Hakim Yang Mulia, Oleh karena Penggugat sampai dengan hari ini tidak pernah melakukan upaya banding terhadap Objek Sengketa maka hal tersebut termasuk dalam kategori *Exceptio Delatoria* atau Gugatan Prematur. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia, Terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini.

Bahwa kemudian, agar uraian Tergugat II Intervensi pada bagian kronologis (dari Tergugat) serta bagian Eksepsi, dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil bantahan dalam pokok perkara.

A. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT II INTERVENSI

- Bahwa merujuk pada Surat Penjabat Bupati Bekasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat dengan Nomor KP.03.03/133-BKPSDM/2023 Tanggal 06 Januari 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, terdapat nama Tergugat II Intervensi yang diajukan oleh Penjabat Bupati (Tergugat);
- Bahwa kemudian dengan diterimanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/1450/SJ Tanggal 10 Maret 2023 oleh Penjabat Bupati (Tergugat) dimana dalam daftar persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat pada nomor urut 4 terdapat nama Tergugat II Intervensi;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 10 Maret 2023 tersebut, Penjabat Bupati (Tergugat) kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kp.03.03/Kep.320-BPKSDM/2023 Pada Tanggal 13 Maret 2023 (bukti TII Intervensi-21) dimana dalam lampirannya juga terdapat nama Tergugat II Intervensi.
- Berdasarkan yang telah Tergugat II Intervensi uraikan sebelumnya, maka telah cukuplah Tergugat II Intervensi menjadi

bagian dari Sengketa Tata Usaha Negara ini, oleh karena sebagaimana ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat II Intervensi memiliki hak untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi telah mengikuti tiap tahapan seleksi terbuka sampai dengan terbitnya Objek Sengketa.

B. BANTAHAN DALIL PENGGUGAT BAHWA OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

1.1. Majelis Hakim Yang Mulia, surat gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Adapun dalil-dalil tersebut tertuang dalam Surat Gugatan halaman 12 sampai dengan halaman 17, angka 25 sampai dengan angka 38 serta halaman 17 sampai dengan halaman 23 angka 39 sampai dengan angka 53, sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- b. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan,

- Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya;
 - e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - f. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1.2 Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat mendalilkan bahwa seakan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Penjabat Bupati (Tergugat) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung kekeliruan prosedur dan kekeliruan substansi serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Penggugat mendalilkan dengan berdasar utama pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/864/SJ Tanggal 13 Februari 2023 yang faktanya tidak pernah diterima oleh Tergugat, hal tersebut tentunya mencerminkan Tindakan yang berada di luar kuasa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 115 Ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo, Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana kondisinya Penggugat melakukan perbandingan atas kondisi objektif yang berkaitan dengan pola karier serta esselonering. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 131 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang sudah tentu berlaku juga bagi Penggugat. Oleh karena hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan tersebut, maka Penggugat dalam hal ini telah keliru terhadap dalil serta uraian alasannya sehingga wajib untuk tidak diterima,

karena terhadap Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/864/SJ Tanggal 13 Februari 2023 telah dicabut dan tidak berlaku (*Vide* angka 3 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/1450/SJ Tanggal 10 Maret 2023) sehingga baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menganggap tidak pernah ada Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 13 Februari 2023 tersebut.

1.3 Penggugat juga mendalilkan bahwa proses penerbitan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim Yang Mulia, mekanisme serta proses dalam penerbitan Objek Sengketa telah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut telah melalui proses yang Panjang mulai dari seleksi terbuka sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang tercermin dengan terbitnya Surat-surat sebagai berikut :

- 1) Surat Bupati Bekasi Nomor KP.04.04/4591-BKPSDM Tanggal 16 September 2022 Perihal Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- 2) Surat Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Nomor Surat B-3414/JP.00.00/09/2022 Tanggal 29 September 2022 (*Berdasarkan pada* Pasal 32 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 120 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 108 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) dan Pasal 115 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 107 huruf c dan Pasal 121 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- 3) Surat Bupati Nomor KP.14.01/4699-BPKPSDM/2022 Tanggal 23 September 2022 Perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian PPT-Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- 4) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6018/KPG.07/BKD Tanggal 29 September 2022 dengan Hal Konsultasi Permohonan persetujuan Tertulis Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (*Berdasarkan pada Pasal 132A Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*);
- 5) Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan hal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 821/7149/OTDA Tanggal 11 Oktober 2022 (*Berdasarkan pada Pasal 132A Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*);

- 6) Keputusan Bupati Bekasi Nomor: KP.04.04/Kep.1509-BKPSDM/2022 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022;
- 7) Pengumuman pertama dari Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Nomor: KP.04.04/01-Pansel_I.JPTP/2022 dan Pengumuman kedua dari Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Nomor: KP.04.04/01-Pansel_II_JPTP/2022 (*Berdasarkan pada* Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 8) Surat Nomor KP.04.04/08-Pansel_JPTP/2022 dan Surat Nomor KP.04.04/08-Pansel_II_IJPTP/2022 dengan Hal Laporan Hasil Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Nomor 2022 (*Berdasarkan pada* Pasal 132 Peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil);
- 9) Surat Bupati Bekasi Nomor KP.04.04/5734-BKPSDM Tanggal 18 November 2022 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dengan Hal Laporan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi (*Berdasarkan pada* Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan

Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah);

- 10) Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-4171/JP.00.00/11/2022 Tanggal 25 November 2022 Hal Rekomendasi hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (*Berdasarkan pada* Pasal 120 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara);
- 11) Surat Bupati Bekasi Nomor KP.03.03/467-BKPSDM/2023 Tanggal 24 Januari 2023 Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi beserta lampirannya (*Berdasarkan pada* Pasal 115 Ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara);
- 12) Surat Bupati Bekasi Nomor KP.03.03/1490-BKPSDM/2023 Tanggal 10 Maret 2023 Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi beserta lampirannya (*Berdasarkan pada* Pasal 115 Ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara);
- 13) Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 1121/B-AK.02.02/SD/K/2023 Tanggal 01 Februari 2023 dengan Hal Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (*Berdasarkan pada* Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara);

- 14) Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 2950/B-AK.02.02/SD/K/2023 Tanggal 13 Maret 2023 Perihal Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (*Berdasarkan pada* Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara);
- 15) Surat Bupati Bekasi Nomor KP.03.03/133-BKPSDM/2023 Tanggal 06 Januari 2023 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur Jawa Barat Perihal Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi beserta lampirannya (*Berdasarkan pada* Pasal 115 Ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara);
- 16) Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 206/KPG.07/BKD Tanggal 09 Januari 2023 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Hal Konsultasi Permohonan Persetujuan Tertulis

Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Hasil Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (*Berdasarkan pada Pasal 132A Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*);

- 17) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/1450/SJ Tanggal 10 Maret 2023 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat HI Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (*Berdasarkan pada Pasal 132A Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*);
- 18) Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2037/KPG.07/BKD Tanggal 10 Maret 2023 yang ditujukan kepada PJ. Bupati Bekasi dengan Hal Penyampaian Surat Kementerian Dalam Negeri Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (*Berdasarkan pada Pasal 132A Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan*

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah);

- 19) Surat Keputusan PJ. Bupati Bekasi Nomor KP.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 Tanggal 13 Maret 2023 beserta lampirannya pada angka 11 terdapat nama Benny Sugiarto Prawiro, S.T., M.Si.;
- 20) Surat Bupati Bekasi Nomor KP.03.03/1552-BKPSDM/2023 Tanggal 14 Maret 2023 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat dengan Hal Laporan Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan PPT Pratama Hasil Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- 21) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: KP.03.03/1570-BKPSDM/2023 Tanggal 15 Maret 2023;
- 22) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:KP.03.03/1571-BPKSDM/2023 Tanggal 14 Maret 2023.

Surat-surat yang telah Tergugat II Intervensi sebutkan tersebut diatas merupakan bukti bahwa PJ. Bupati (Tergugat) dalam proses penerbitan Objek Sengketa telah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

- 1.4 Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat dalam proses menetapkan serta menerbitkan Objek Sengketa yang dimana Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dipilih oleh Tergugat telah mendapatkan persetujuan yang kongkrit, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendasarkan pada 4 surat pokok, sebagai berikut :

Pertama : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor: B4171/JP.00.00/11/2022 Tanggal 25 November 2022, Hal: Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Kedua : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2950/B-AK.02.02/SD/K/2023 Tanggal 13 Maret 2023 Perihal Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Ketiga : Surat Menteri Dalam negeri Nomor: 100.2.2.6/1450/SJ Tanggal 10 Maret 2023, Hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;

Keempat : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah menyampaikan surat kepada Penjabat Bupati Bekasi dengan surat Nomor: 2037/KPG.07/BKD Tanggal 10 Maret 2023, Hal: Penyampaian Surat Kementerian Dalam Negeri perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

- 1.5 Majelis Hakim Yang Mulia, dalil utama yang digunakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya adalah menggunakan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/864/SJ Tanggal 13 Februari 2023 yang “katanya” terdapat nama Penggugat sebagai pihak yang terpilih sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Faktanya adalah Tergugat tidak pernah menerima surat tersebut, sehingga bagaimana mungkin Tergugat menindaklanjuti surat yang tidak pernah sama sekali diterima oleh Tergugat sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam Surat Gugatannya Halaman 17 angka 16, 17 dan 18.

Majelis Hakim Yang Mulia, jika merunut pada proses administrasi terbitnya Objek Sengketa maka bisa dilihat dari yang terdekat adalah dengan terbitnya Surat Bupati Bekasi Nomor KP.03.03/133-BKPSDM/2023 Tanggal 06 Januari 2023 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur Jawa Barat Perihal Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi beserta lampirannya yang terdapat nama Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dipilih oleh Tergugat dengan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, kemudian oleh karena Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat, maka terbit juga Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 206/KPG.07/BKD Tanggal 09 Januari 2023 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Hal Konsultasi Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Hasil Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, hal ini menggambarkan alur administrasi berjenjang yang ideal secara struktur Pemerintahan Daerah. Baru kemudian terbit Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/1450/SJ/ Tanggal 10 Maret 2023 yang selaras dengan Surat Bupati Bekasi Nomor KP.03.03/133-BKPSDM/2023 Tanggal 06 Januari 2023 yaitu disetujuinya Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Tergugat mengetahui telah terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri 100.2.2.6/1450/SJ/ Tanggal 10 Maret 2023 tidak secara langsung dari Kementerian Dalam Negeri akan tetapi secara berjenjang melalui Surat yang diterima oleh

Tergugat yaitu Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah) Nomor 2037/KPG.07/BKD Tanggal 10 Maret 2023 yang ditujukan kepada PJ. Bupati Bekasi dengan Hal Penyampaian Surat Kementerian Dalam Negeri Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (*Vide* Pasal 132A Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Jo. Diktum Kedua huruf d, angka 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1178 Tahun 2022 Tanggal 12 Mei 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi). Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada alur administrasi yang dilanggar dalam penerbitan Objek Sengketa, justru Tergugat II Intervensi mempertanyakan adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/864/SJ Tanggal 13 Februari 2023 yang secara tiba-tiba dapat dipegang oleh Penggugat tanpa proses alur administrasi berjenjang seperti yang telah Tergugat II Intervensi uraikan sebelumnya, padahal Surat tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi (*Vide* angka 3 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/1450/SJ Tanggal 10 Maret 2023), hal ini menggambarkan betapa penuh ambisinya Penggugat untuk dapat menduduki jabatan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana angka 25 sampai dengan angka 38 Halaman 12 sampai dengan 17 Surat Gugatan Penggugat, serta angka 39 sampai dengan angka 53 Halaman 17 sampai dengan

Halaman 86 dari 146 halaman Putusan Perkara Nomor: 95/G/2023/PTUN.BDG

23 Surat Gugatan Penggugat mengatakan baik langsung ataupun tidak langsung bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat mengandung kekeliruan prosedur dan kekeliruan substansi serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimana Penggugat mensandarkan hal tersebut pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/864/SJ Tanggal 13 Februari 2023 yang faktanya tidak pernah sampai dan diterima baik langsung maupun melalui Gubernur Jawa Barat sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah yang terkesan *di luar kuasa* atas Ketentuan Pasal 115 Ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil justru malah membandingkan atas kondisi objektif yang berkaitan dengan pola karier dan eselonering.

Selanjutnya Tergugat II Intervensi mempertanyakan kepada Penggugat mengenai kebenaran serta penyampaian Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/864/SJ Tanggal 13 Februari 2023 yang diklaim oleh Penggugat sebagai dasar seharusnya Penggugat diangkat menjadi Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Hal yang kiranya perlu terkonfirmasi adalah bagaimana mekanisme Penggugat bisa mendapatkan Salinan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut sedangkan Tergugat (PJ. Bupati Bekasi) tidak pernah menerima secara resmi surat tersebut, kemudian apa yang menjadi dasar bahwa dalam Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 13 Februari 2023 tersebut terdapat nama Penggugat, sedangkan dalam Surat Bupati Bekasi Nomor KP.03.03/133-BKPSDM/2023 Tanggal 06 Januari 2023 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur Jawa Barat Perihal Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi beserta lampirannya tidak pernah terdapat

nama Penggugat yang diusulkan menjadi Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

2. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

II.1 Bahwa dalil Penggugat halaman 24 pada pokoknya menyatakan:

“24. Bahwa selain tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur penerbitan dan substansi keputusannya, Keputusan Objek Sengketa tersebut ternyata juga tidak sejalan dengan AUPB. Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 telah diatur serangkaian AUPB dimana setidaknya terdapat 3 (tiga) asas diantaranya tidak terpenuhi dalam Keputusan Objek Sengketa, yakni (i) asas kepastian hukum, (ii) asas ketidakberpihakan, (iii) asas kecermatan.”

II.2 Penggugat sesungguhnya tidak dapat menguraikan secara jelas alasan Tergugat melanggar AAUPB sebagaimana dikutip pada angka 1 diatas. Namun demikian Tergugat tegaskan ahwa penerbitan Obyek Sengketa tidak melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatandengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa melanggar Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan merupakan dalil yang mengada-ada sebab Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan Tergugat yang mana melanggar asas-asas dimaksud;
- b. Namun demikian tetap Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa penerbitan objek sengketa telah didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) salah satunya telah memperhatikan asas kecermatan, sebagai berikut :

1) Penjelasan Pasal 10 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dikutip sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.

2) Penjelasan Pasal 10 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dikutip sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”.

3) Penjelasan Pasal 10 huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dikutip sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”.

c. Majelis Hakim Yang Mulia, penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi sebagaimana yang telah diuraikan secara kongkrit oleh Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara, karena fakta hukum yang ada proses terbitnya Objek Sengketa telah melalui mekanisme yang Panjang mulai dari seleksi terbuka

sampai dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/1450/SJ Tanggal 10 Maret 2023. Hal ini merujuk pada data serta dokumen yang sangat memadai mulai dari proses seleksi terbuka sampai dengan terbitnya Objek Sengketa.

- d. Selanjutnya, dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* Tergugat maupun telah memperhatikan serta mengevaluasi dengan mendasarkan pada Peraturan teknis yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan peraturan lainnya yang berkaitan.

II.3 Dengan demikian penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II Intervensi sampaikan dalam Jawaban ini, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Nomor: KP.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 Tanggal 13 Maret 2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, beserta Lampiran khususnya Nomor Urut 11 an. Benny Sugiarto Prawiro, S.T., M.Si., sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, tetap Sah dan berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Oktober 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 01 November 2023 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 31 Oktober 2023 yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-34 sebagai berikut:

1. Bukti P-1A : Kartu Tanda Penduduk NIK 3275042007750016 atas nama H. Beni Saputra (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-1B : Kartu ASN Virtual 197507201995031002 atas nama H. Beni Saputra (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-2A : Petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.854-BKPSDM/2021, Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah

- Kabupaten Bekasi, Tanggal 11 Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-2B : Lampiran Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 821/Kep.854-BKPSDM/2021, Nomor Urut 6 atas nama Drs. H. Beni Saputra, Tanggal 11 Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);
 5. Bukti P-2C : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/2199-BKPSDM, Tanggal 11 Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);
 6. Bukti P-2D : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/2198-BKPSDM, Tanggal 11 Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);
 7. Bukti P-3A : Tangkap layar/screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan Bapak Syaripudin Bewok tanggal 28 Maret 2023 (fotokopi dari fotokopi);
 8. Bukti P-3B : Surat Ihza & Ihza Law Firm SCBD – Bali Office Nomor 086/PER.BS/I&I/SCBD-BO/IV/23, Tanggal 10 April 2023, Perihal: Permohonan Keberatan atas Diterbitkannya dan Diberlakukannya Keputusan PJ Bupati Bekasi Nomor: Kp.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi dari fotokopi);
 9. Bukti P-3C : Tanda Terima dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi tertanggal 10 April 2023, Asal Surat: Ihza & Ihza Law Firm SCBD – Bali Office Nomor: 086/PER.BS/I&I/SCBD-BO/IV/2023, Perihal: Permohonan Keberatan atas Diterbitkannya dan Diberlakukannya Keputusan PJ Bupati Bekasi Nomor: Kp.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
 10. Bukti P-3D : Surat Bupati Bekasi Nomor: KP.07/2973/HUK, Hal: Jawaban Terhadap Permohonan Keberatan, Tanggal 4 Mei

- 2023 beserta Amplop Tanda Terima tertanggal 22 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-4 : Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Nomor: KP.04.04/01-Pansel_I.JPTP/2022, Tanggal 14 Oktober 2022 (fotokopi dari fotokopi);
 12. Bukti P-5 : Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Nomor: KP.04.04/03-Pansel_I.JPTP/2022 Tentang Hasil Penelusuran Rekam Jejak Peserta Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022, Tanggal 31 Oktober 2022 (fotokopi dari fotokopi);
 13. Bukti P-6 : Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Nomor: KP.04.04/04-Pansel_I.JPTP/2022 Tentang Hasil Uji Kompetensi/Assessment Center Peserta Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022, Tanggal 14 Nopember 2022 (fotokopi dari fotokopi);
 14. Bukti P-7 : Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Nomor: KP.04.04/06-Pansel_I.JPTP/2022 Tentang Hasil Uji Penulisan Makalah Peserta Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022, Tanggal 15 Nopember 2022 (fotokopi dari fotokopi);
 15. Bukti P-8 : Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Nomor: KP.04.04/07-Pansel_I.JPTP/2022 Tentang Hasil Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022, tertanggal 18 Nopember 2022 (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P-9 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-4171/JP.00.00/11/2022, Hal: Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Tanggal 25 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-10 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 42756/B-AK.02.02/SD/K/2022, Perihal: Pertimbangan Teknis Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Promosi, dan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Tanggal 22 Desember 2022 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-11A : Surat Bupati Bekasi Nomor: KP.03.03/133-BKPSDM/2023, Perihal: Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Tanggal 06 Januari 2023 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-11B : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 206/KPG.07/BKD, Hal: Konsultasi Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Hasil Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Tanggal 9 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-12 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1121/B-AK.02.02/SD/K/2023, Hal: Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Tanggal 1 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-13 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/864/SJ, Hal: Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Tanggal 13 Februari 2023 (fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti P-14A : Berita dari Fakta Hukum dengan judul “Eselon II Tak Kunjung Dilantik, Pj Bupati Bekasi Diminta Jangan Kangkangi Mendagri”, <https://www.faktahukum.co.id/hasil-lelang-jabatan-eselon-ii-tak-kun...karman-supardi-pj-bupati-bekasi-diminta-jangan-kangkangi-mendagri/>, Tanggal 23 Februari 2023 (fotokopi dari print out);
23. Bukti P-14B : Berita dari Rakyat Merdeka dengan judul “Legislator Daeng Muhamad Dorong Pj. Bupati Bekasi Gercep Isi Belasan Jabatan Kosong”, <https://rm.id/baca-berita/nasional/161822/legislator-daeng-muhamad-dorong-pj-bupati-bekasi-gercep-isi-belasan-jabatan-kosong>, Tanggal 23 Februari 2023 (fotokopi dari print out);
24. Bukti P-14C : Berita dari Koran Pelita dengan judul “Berdasarkan Surat Mendagri, HPMC Desak Pj Bupati Bekasi Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama”, <https://koranpelita.co/2023/03/berdasarkan-surat-mendagri-hpmc-desak-pj-bupati-bekasi-lantik-pejabat-pimpinan-tinggi-pratama/>, Tanggal 10 Maret 2023 (fotokopi dari print out);
25. Bukti P-14D : Berita dari Info Tipikor dengan judul “Pj Bupati Bekasi Disinyalir Melawan Perintah, Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama”, <http://infotipikor.com/2023/03/10/pj-bupati-bekasidisinyalir-melawan-perintah-pelantikan-pejabat-tinggi-pratama/>, Tanggal 10 Maret 2023 (fotokopi dari print out);
26. Bukti P-15 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/1450/SJ, Hal: Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Tanggal 10 Maret 2023 (fotokopi dari print out);
27. Bukti P-16A : Petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: KP.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 Tentang Pengangkatan

- Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Tanggal 13 Maret 2023 (fotokopi dari print out);
28. Bukti P-16B : Lampiran Keputusan Bupati Bekasi Nomor: KP.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023, Nomor Urut 11 atas nama Benny Sugiarto Prawiro, S.T., M.Si., Tanggal 13 Maret 2023 (fotokopi dari print out);
29. Bukti P-17 : Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Dilantik pada Tanggal 14 Maret 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor Keputusan: KP.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 Tanggal 13 Maret 2023 (fotokopi dari print out);
30. Bukti P-18 : Berita dari Mitra News dengan judul "Begini, Alasan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan Tidak Jadi Melantik Duo Beni, Selasa, 14 Maret 2023", <https://www.mitranews.net/hot-news/1057998959/begini-alasan-pj-bu...asi-dani-ramdan-tidak-jadi-melantik-duo-beni-selasa-14-maret-2023>, Tanggal 14 Maret 2023 (fotokopi dari print out);
31. Bukti P-19A : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: KP.03.03/1571-BKPSDM/2023, Tanggal 15 Maret 2023 (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P-19B : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: KP.03.03/1570-BKPSDM/2023, Tanggal 15 Maret 2023 (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P-20A : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi, https://jdih.bekasikab.go.id/page/produk_hukum/16, yang menampilkan data 1 s.d. 100, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 (fotokopi dari print out);
34. Bukti P-20B : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Portal Resmi Pemerintah

- Kabupaten Bekasi, https://jdih.bekasikab.go.id/page/produk_hukum/16, yang menampilkan data 101 s.d. 146, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 (fotokopi dari print out);
35. Bukti P-21 : Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 00209/23216/AZ/05/20 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, Tanggal 20 Mei 2020 (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti P-22A : Petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/352-BKD/Kep/2011 Tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Tanggal 02 Agustus 2011 (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti P-22B : Lampiran Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/352-BKD/Kep/2011, Nomor Urut 81 atas nama Drs. Beni Saputra, Tanggal 02 Agustus 2011 (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti P-23A : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/4904-BKPSDM/2021, Tanggal 21 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti P-23B : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/384-BKPSDM/2022, Tanggal 21 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti P-23C : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: KP.03.01/2150-BKPSDM, Tanggal 26 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti P-23D : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: KP.03.01/3617-BKPSDM, Tanggal 25 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
42. Bukti P-24 : Struktur Organisasi DCKTR Pemerintah Kabupaten Bekasi pada website https://dcktr.bekasikab.go.id/?link=content&ide=struktur_organisasi, Tanggal 05 April 2021 (fotokopi dari print out);

43. Bukti P-25 : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti P-26A : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti P-26B : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti P-26C : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti P-27 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti P-28 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti P-29 : Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti P-30 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti P-31 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti P-32 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
53. Bukti P-33 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi);
54. Bukti P-34 : Pendapat Ahli (Afidavit) dari Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H. atas perkara No.95/G/2023/PTUN.BDG dalam sengketa

Tata Usaha Negara, antara H. Beni Saputra (Penggugat) Melawan Pj.Bupati Bekasi (Tergugat) dan Benny Sugiarso Prawiro, S.T., M.Si (Tergugat II Intervensi) (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-45 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Pj. Bupati Bekasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: KP.04.04/ 4591-BKPSDM Tanggal 16 September 2022, Perihal: Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: B-3414/ JP.00.00/09/2022, Tanggal 29 September 2022, Hal: Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (print out);
3. Bukti T-3 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Nomor: 6018/KPG.07/BKD, Tanggal 29 September 2022, Hal: Konsultasi Permohonan Persetujuan Tertulis Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (print out);
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Pj. Bupati Bekasi Nomor: KP.04.4/ Kep.1509-BKPSDM/2022 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022, Tanggal 30 September 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 821/7149/OTDA, Tanggal 11 Oktober 2022, Hal: Persetujuan Pelaksanaan

- Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pj. Bekasi, Nomor 6399/KPG.07/BKD, Tanggal 12 Oktober 2022, Hal: Penyampaian Surat Menteri Dalam Negeri Perihal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (print out);
 7. Bukti T-7 : Berita Acara Evaluasi Akhir Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor: KP.04.04/08-Pansel_I.JPTP/2022, Tanggal 18 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
 8. Bukti T-8 : Surat Pj. Bupati Bekasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: KP.04.04/5734-BKPSDM, Tanggal 18 November 2022, Perihal: Laporan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
 9. Bukti T-9 : Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Pj. Bupati Bekasi, Nomor: B-4171/JP.00.00/11/2022, Tanggal 25 November 2022, Hal: Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (print out);
 10. Bukti T-10 : Surat Pj. Bupati Bekasi kepada Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: KP.03.03/5839-BKPSDM/2022, Tanggal 6 Desember 2022, Perihal: Permohonan Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
 11. Bukti T-11 : Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Tergugat, Nomor: 42756/B-AK.02.02/SD/K/2022, Tanggal

- 22 Desember 2022, Perihal: Pertimbangan Teknis Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Promosi dan Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (print out);
12. Bukti T-12 : Surat Pj. Bupati Bekasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat, Nomor KP.03.03/133–BKPSDM/2023, Tanggal 6 Januari 2023, Perihal: Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Sekretaris Daerah an. Gubernur Provinsi Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Nomor: 206/KPG.07/BKD, Tanggal 9 Januari 2023, Hal: Konsultasi Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Hasil Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (print out);
14. Bukti T-14 : Surat Pj. Bupati Bekasi kepada Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: KP.03.03/467-BKPSDM/2023, Tanggal 24 Januari 2023, Perihal: Permohonan Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 1121/B-AK.02.02/SD/K/2023, Tanggal 1 Februari 2023, Perihal: Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (print out);
16. Bukti T-16 : Surat Pj. Bupati Bekasi kepada Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: KP.03.03/1490-

- BKPSDM/2023, Tanggal 10 Maret 2023, Perihal: Permohonan Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pj. Bupati Bekasi, Nomor: 2037/KPG.07/BKD, Tanggal 10 Maret 2023, Hal: Penyampaian Surat Kementerian Dalam Negeri perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (print out);
18. Bukti T-18 : Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Barat, Nomor: 100.2.2.6/1450/SJ, Tanggal 10 Maret 2023 Hal: Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Tergugat, Nomor: 2950/B-AK.02.02/SD/K/2023, Tanggal 13 Maret 2023, Perihal: Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (print out);
20. Bukti T-20 : Keputusan Pj. Bupati Bekasi Nomor: KP.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Tanggal 13 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Surat Pj. Bupati Bekasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat, Nomor: KP.03.03/1552-BKPSDM/2023, Tanggal 14 Maret 2023, Hal: Laporan Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan PPT Pratama Hasil Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti T-22 : Daftar Riwayat Hidup Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bekasi atas nama Benny Sugiarto Prawiro, ST, M.Si (print out);
23. Bukti T-23 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1178 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat, Tanggal 12 Mei 2022 (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T-24 : Surat Pj. Bupati Bekasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat, Nomor: KP.14.01/4699-BKPSDM/2022, Tanggal 23 September 2022, Perihal: Permohonan Izin Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian PPT-Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Pengumuman Nomor KP.0404/01-Pansel_I.JPTP/2022, Tanggal 14 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Surat Pj. Bupati Bekasi kepada Penggugat, Nomor: KP.07/2973/HUK, Tanggal 4 Mei 2023, Hal: Jawaban Terhadap Permohonan Keberatan (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-1255.A Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Struktural/Administrator Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Kepada Sdr. ROZI BENI, S.STP., M.Si., MH., NIP. 19810505 200012 1002, tanggal 5 Juni 2023 (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T-28 : Laporan Surat Masuk Bagian Umum Setda Kabupaten Bekasi Bulan Pebruari Tahun 2023 (fotokopi dari print out);
29. Bukti T-29 A : Petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.363-BKD/2013 Tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi,

- Tanggal 26 Juli 2013, Atas Nama Drs. H. Beni Saputra;
(fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T-29 B : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/2104-BKD Atas Nama Drs. H. Beni Saputra, Tanggal 29 Juli 2013 (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T-29 C : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/2106-BKD Atas Nama Drs. H. Beni Saputra, Tanggal 29 Juli 2013 (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti T-29 D : Petikan Keputusan Bupati Nomor: 800/Kep.02-BKD/2017 Tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Tanggal 5 Januari 2017 (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T-29 E : Berita dari bekasikab.go.id dengan judul: Dani Ramdan Lantik 16 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemkab Bekasi, Tanggal 14 Mei 2023 (fotokopi dari print out);
34. Bukti T-30 : Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T-31 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T-32 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T-33 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T-34 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti T-35 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan,

- Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti T-36 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti T-37 : Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti T-38 : Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti T-39 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti T-40 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti T-41 : Screenshot Percakapan *WhatsApp* pada tanggal 3 Maret 2023 (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti T-42 : Berita Acara Verifikasi Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor: BA.35/PMPSP/SM2.KASN/XI/2022 tanggal 22 November 2022 (fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti T-43 : Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);

48. Bukti T-44 : Surat Pj. Bupati Bekasi kepada Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: KP.03.03/1345-BKPSDM/2023, tanggal 2 Maret 2023, Perihal: Permohonan Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti T-45 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T II Int -1 sampai dengan T II Int -38 sebagai berikut:

1. Bukti T II Int-1 : Surat Bupati Bekasi Nomor: KP.04.04/4591-BKPSDM, Tanggal 16 September 2022, Perihal: Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T II Int-2 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-3414/JP.00.00/09/2022, Tanggal 29 September 2022, Hal: Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T II Int-3 : Surat Bupati Bekasi Nomor: KP.14.01/4699-BKPSDM/2022, Tanggal 23 September 2022, Perihal: Permohonan Izin Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian PPT-Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai asli);

4. Bukti T II Int-4 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 6018/KPG.07/BKD, Tanggal 29 September 2022, Hal: Konsultasi Permohonan Persetujuan Tertulis Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T II Int-5 : Keputusan Bupati Bekasi Nomor: KP.04.04/Kep.1509-BKPSDM/2022 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022, Tanggal 30 September 2022 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T II Int-6 : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 821/7149/OTDA, Tanggal 11 Oktober 2022, Hal: Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T II Int-7 : Surat Gubernur Jawa Barat kepada Pj. Bupati Bekasi Nomor: 6399/KPG.07/BKD, Tanggal 12 Oktober 2022, Hal: Penyampaian Surat Menteri Dalam Negeri perihal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T II Int-8 : Pengumuman Nomor: KP.04.04/01-Pansel_I.JPTP/2022, Tanggal 14 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T II Int-9 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1178 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat, Tanggal 12 Mei 2022 (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti T II Int-10 : Surat Nomor: KP.04.04/08-Pansel_I.JPTP/2022, Tanggal 18 Nopember 2022, Hal: Laporan Hasil Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022 (Surat fotokopi dari fotokopi, Berita Acara (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T II Int-11 : Surat Nomor: KP.04.04/08-Pansel_II.JPTP/2022, Tanggal 18 Nopember 2022, Hal: Laporan Hasil Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022 (Surat fotokopi dari fotokopi, Berita Acara (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T II Int-12 : Surat Bupati Bekasi Nomor KP.04.04/5734-BKPSDM, Tanggal 18 Nopember 2022, Perihal: Laporan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi dan Surat Nomor: KP.04.04/5735-BKPSDM, Tanggal 18 Nopember 2022, Perihal: Laporan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T II Int-13 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-4171/JP.00.00/11/2022, Tanggal 25 November 2022, Hal: Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T II Int-14 : Surat Pj. Bupati Bekasi kepada Plt. Badan Kepegawaian Negara Nomor: KP.03.03/5839-BKPSDM/2022, Tanggal 06 Desember 2022, Perihal: Permohonan Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan

- Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T II Int-15 : Surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 42756/B-AK.02.02/SD/K/2022, Tanggal 22 Desember 2022, Perihal: Pertimbangan Teknis Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Promosi, dan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
 16. Bukti T II Int-16 : Surat dari Pj. Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat Nomor: KP.03.03/133-BKPSDM/2023, Tanggal 06 Januari 2023, Perihal: Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
 17. Bukti T II Int-17 : Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 206/KPG.07/BKD, Tanggal 09 Januari 2023, Perihal: Konsultasi Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Hasil Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi dari fotokopi);
 18. Bukti T II Int-18 : Surat Bupati Bekasi Nomor: KP.03.03/467-BKPSDM/2023, Tanggal 24 Januari 2023, Perihal: Permohonan Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
 19. Bukti T II Int-19 : Surat Plt. Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1121/B-AK.02.02/SD/K/2023, Tanggal 01 Februari

- 2023, Hal: Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T II Int-20 : Surat Pj. Bupati Bekasi Nomor: KP.03.03/1490-BKPSDM/2023, Tanggal 10 Maret 2023, Perihal: Permohonan Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T II Int-21 : Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pj. Bupati Bekasi, Nomor: 2037/KPG.07/BKD, Tanggal 10 Maret 2023, Hal: Penyampaian Surat Kementerian Dalam Negeri perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelatihan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T II Int-22 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/1450/SJ, Tanggal 10 Maret 2023, Hal: Persetujuan Pengangkatan dan Pelatihan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T II Int-23 : Surat Plt. Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 2950/B-AK.02.02/SD/K/2023, Tanggal 13 Maret 2023, Perihal: Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T II Int-24 : Keputusan Pj. Bupati Bekasi Nomor: KP.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 Tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Tanggal 13 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti T II Int-25 : Surat Pj. Bupati Bekasi Nomor: KP.03.03/1552-BKPSDM/2023, Tanggal 14 Maret 2023, Hal: Laporan Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan PPT Pratama Hasil Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T II Int-26 : Daftar Riwayat Hidup Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bekasi atas nama: Benny Sugiarto Prawiro, ST, M.Si (fotokopi dari print out);
27. Bukti T II Int-27 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-1255.A Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Struktural/Administrator Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Kepada Sdr. Rozy Beni, S.STP, M.Si, MH NIP. 19810505 200012 1002 (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T II Int-28 : Peraturan Bupati Bekasi Nomor: 44 Tahun 2020 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T II Int-29 : Laporan Surat Masuk Bagian Umum Sekda Kabupaten Bekasi Tahun 2023 dari Tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023 (fotokopi dari print out);
30. Bukti T II Int-30 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari print out);

31. Bukti T II Int-31 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari print out);
32. Bukti T II Int-32 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (fotokopi dari print out);
33. Bukti T II Int-33 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari print out);
34. Bukti T II Int-34 : Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari print out);
35. Bukti T II Int-35 : Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari print out);
36. Bukti T II Int-36 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (fotokopi dari print out);
37. Bukti T II Int-37 : Berita Acara Verifikasi Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor: BA.35/PMP SM/SM2.KASN/XI/2022 tanggal 22 November 2022 (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T II Int-38 : Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. IMA MAYASARI, S.H., M.Hum., yang memberikan pendapat di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN didalamnya diatur mengenai sistem merit, dimana dijelaskan sistem merit disini merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang mengacu kepada klarifikasi, potensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa adanya diskriminasi warna kulit, ras, tubuh, latar belakang politik, asal usul, status perkawinan, jenis kelamin, usia, agama atau kondisi kecacatan yang artinya penekanan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa manajemen ASN termasuk terkait dengan serangkaian proses untuk seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama itu merupakan sebuah bentuk implementasi dari sistem merit, jadi perlu dilaksanakan dengan sistem merit itu sendiri;
- Bahwa terkait proses rekam jejak, uji kompetensi dan lain sebagainya yang dimaksud untuk mendapatkan calon yang kemudian memiliki kualified, kompeten, dan serta berkinerja yang nantinya menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Bahwa apabila proses seleksi dilakukan akan tetapi terdapat salah satu calon yang memperoleh nilai paling rendah yang terpilih menurut Ahli pemenuhan sistem merit tidak terpenuhi, karena dalam konteks sistem merit itu merupakan suatu sistem penilaian atau pemilihan yang berdasarkan kualifikasi, kemampuan, dan prestasi yang dimiliki oleh calon individu tanpa memandang faktor lain yang menyebabkan tidak relevan dengan sistem merit, maka seharusnya jelas yang dipilih adalah calon yang memiliki nilai paling tinggi bukan paling rendah, karena dalam konteks sistem merit ini memilih individual lengkap yang berdasarkan kualifikasi keahlian dan kinerja yang diukur melalui kinerja dalam proses seleksi yang objektif. Ada beberapa ketentuan dalam sistem ini dimana kriteria seleksi adalah orang yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Pimpinan Tinggi Pratama itu sendiri dan transparansi, jika yang dipilih adalah orang yang memiliki nilai paling rendah maka dikhawatirkan tidak jelas dari sisi transparansi dan argumentasi logis yang akan berdampak pada tingkat

kepercayaan didalam seleksi itu sendiri dan kemudian yang perlu dipertimbangkan adalah ketidakberpihakan dimana sangat penting untuk memastikan bahwa pemilihan tersebut tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik, personal atau faktor lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip merit serta secara umum pemerintah sudah melakukan pengaturan berdasarkan landasan hukum yang dimana seleksi dan pemilihan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Contoh banyak sekali kasus dimana ketika pemilihan seleksi terbuka, lalu kemudian seorang Bupati atau Gubernur mereka sudah memilih calonnya sebelum melakukan proses seleksi maka dengan itu timbul kekhawatiran ada aspek-aspek pertimbangan politik dan lain sebagainya yang tidak berlandaskan hukum yang banyak saya jumpai bahwa ini hanya sebagai proses formal dengan sudah mengetahui calon yang terpilih dan beberapa riset serta pengamatan yang sudah saya lakukan bahwa ada beberapa kasus suap dimana jual beli jabatan yang terjadi karena tidak dilakukan secara cermat dari prinsip sistem merit itu sendiri;

- Bahwa di dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam Pasal 44 ayat 1 disebutkan bahwa perpindahan pejabat administratif setara eselon III/a secara vertikal dilakukan secara pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II/b, kemudian ayat 2 pengisian Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui seleksi terbuka, dan di ayat 3 perpindahan pejabat administratif setara eselon III/b secara vertikal dilakukan dalam pengisian jabatan administrator setara eselon III/a, oleh karenanya dari peraturan ini bahwa hanya pejabat administrator yang setara eselon III/a secara vertikal yang bisa mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II/b, lalu kemudian untuk pejabat administrator setara eselon III/b secara vertikal hanya dilakukan melalui pengisian jabatan administrator setara eselon III/a,
- Bahwa seyogyanya yang dapat naik ke posisi jabatan eselon IIB atau Pimpinan Tinggi Pratama hanyalah yang berasal dari eselon III/a, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 44 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini adalah *general administratif* artinya Undang-Undang yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan dalam Pasal 108 ayat 3 disebutkan bahwa pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan ASN dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan serta integritas dan persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan Perbup Nomor 44 Tahun 2020 yang sifatnya *lex specialis* sebagai salah satu ketentuan Perbup yang diacu bahwa dalam konteks ini ada kaitan norma yang sifatnya lebih umum dengan Pasal 108 ayat 3 dilaksanakan harus sesuai dengan perundang-undangan;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 kita dapat melihat bahwa harus memperhatikan terkait syarat kompetensi, prestasi, kepangkatan, pendidikan, rekam jejak data, dan integritas serta persyaratan jabatan lain. Dalam konteks ini yang kemudian bisa diketahui untuk mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memperhatikan syarat tersebut yang artinya kompetensi disini yaitu kandidat yang akan diangkat harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pimpinan Tinggi Pratama tersebut dan kualifikasi harus dilakukan agar menjadi pertimbangan serta harus memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan dalam jabatan tersebut, posisi kepangkatan calon bisa dipertimbangkan meskipun dalam konteks ini ada pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan rekam jejak jabatan yang artinya pengalaman kerja dimana rekam jejak sebelumnya menjadi faktor penentu didalam proses seleksi dan terkait dengan syarat integritas itu memiliki moralitas dan etika yang tinggi dan jabatan lainnya yang kemudian diatur dalam undang-undang. Proses seleksi Pimpinan Tinggi Pratama itu harus melibatkan secara kualistik terkait dengan aspek-aspek baik kompetensi, prestasi, kepangkatan, pendidikan, rekam jejak data, dan integritas serta persyaratan jabatan lain yang bertujuan menafsirkan bahwa calon yang diangkat memiliki kemampuan kualifikasi dan integritas yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut;

- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 diperjelas dengan alur ASN Pemerintah Kabupaten Bekasi yang secara jelas bahwa eselon II/b itu hanya bisa diisi oleh eselon III/a;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu dengan penekanan dalam sistem merit dalam perkembangannya terkait SDM sudah diterapkan di berbagai negara di dunia dan dengan adanya pembeda dengan yang sebelumnya adalah adanya penekanan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait manajemen ASN yang berbasis pada prinsip sistem merit yang artinya apabila dilaksanakan dengan *like or dislike* dan kemudian dengan suap atau jual beli jabatan ini jelas akan merontokkan sistem merit itu sendiri, yang mana pada akhirnya ini bisa menyebabkan berbagai hal yang memiliki *impac* negatif dengan pelaksanaan *like or dislike* yang berbasis pada prinsip sistem merit itu sendiri;
- Bahwa Bupati yang definitif memiliki kewenangan penuh yang artinya Bupati bisa menjalankan secara penuh kewenangan yang sudah diberikan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan turunannya dan perbedaan dengan Pj. Bupati yaitu kewenangannya terbatas dimana banyak hal didalam berbagai peraturan membatasi kewenangan Pj. Bupati yang termasuk dilarang untuk melakukan mutasi pegawai, mencabut perizinan sebelumnya, mencabut kebijakan-kebijakan sebelumnya yang dimana kemudian hal ini dapat dikecualikan akan tetapi harus dengan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri atau bisa diartikan kewenangannya tidak penuh dan apabila kewenangannya penuh maka tidak terbatas dalam SK pengangkatannya dan Pj. Bupati mempunyai kewenangan pelaksanaan secara penuh apa yang menjadi kewenangan Bupati definitif artinya Pj. Bupati itu kewenangannya sama dengan Bupati definitif dengan apa yang sudah diinstruksikan dan ditugaskan kewenangannya oleh Menteri Dalam Negeri; Bisa kita lihat bahwa ada keterbatasan-keterbatasan yang membedakan antara Pj. Bupati dengan Bupati definitif;
- Bahwa kewenangan seorang pejabat daerah dalam melakukan mutasi atau promosi PNS, dalam konteks ini karena memang ada kekosongan sehingga

- terkait dengan proses seleksi harus juga mendapatkan persetujuan teknis dari BKN dan juga mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa pertimbangan BKN dan persetujuan teknis Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi salah satu persyaratan bagi Pejabat Kepala Daerah dalam rangka melakukan mutasi atau promosi ASN. Dalam konteks ini akan ada kekosongan posisi Bupati, sehingga perlu ada peran BKN dalam hal ini untuk memberikan pertimbangan teknis dan ada beberapa hal yang kemudian menjadi alasan BKN dalam hal ini memberikan pertimbangan teknis, dimana pertimbangan teknis BKN ini memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam hal ini merujuk kepada Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN diatur untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen ASN di instansi pemerintahan yang sesuai dengan NSPK dalam hal terdapat kekosongan BPK bahwa pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian dan ditegaskan dalam ayat 2 bahwa dalam hal terdapat kebutuhan instansi pemerintah pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN dan untuk memastikan bahwa pegawai yang diangkat, dipindahkan, dan dipromosikan dalam mutasi ini memiliki kualifikasi dan keahlian teknis yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban serta Kepala BKN mempunyai peran penting dalam mengawasi dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dalam kepegawaian dimana Pertek BKN ini dapat membantu memastikan keputusan terkait dengan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian didasarkan pada pertimbangan objektif dan teknis, bukan pada faktor yang tidak relevan atau diskriminatif dengan syarat yang dirancang untuk mempertahankan integritas sistem kepegawaian secara keseluruhan dengan melibatkan kepala BKN maka

- proses kepegawain dapat diawasi oleh BKN dan memastikan proses tersebut telah sesuai dengan NSPK yang berlaku;
- Bahwa persetujuan tertulis terkait dengan pengangkatan dan pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama itu dari Mendagri harus ada, kemudian mendapat pertimbangan Menteri dulu dari Kepala BKN. Persetujuan tertulis dari Mendagri yang menggunakan Pertek BKN yang sudah lewat waktu tidak diperbolehkan karena dalam hal ini akan menimbulkan ketidaktertiban administrasi didalam pengangkatan pegawai ASN sebab Pertek Kepala BKN itu merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian pelaksana dalam pengangkatan yang merupakan kesatuan yang terintegrasi, maka oleh itu bisa dinyatakan tidak sah atau batal Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
 - Bahwa apabila pertimbangan Kepala BKN terbit setelah ada persetujuan dari Mendagri, menurut pendapat Ahli yang menjadi dasar Mendagri menerbitkan persetujuan tersebut oleh karena ini menjadi satu kesatuan yang holistik dan terintegrasi antara Pertek BKN dan Mendagri dari adanya pertimbangan BKN yang valid dan kemudian masih memiliki keberlakuan yang tepat, lain hal ketika terbitnya setelah Mendagri memberikan persetujuan;
 - Bahwa syarat yang bisa menetapkan Keputusan Tata usaha Negara, pertama: ketika Keputusan Tata Usaha Negara diambil tidak memenuhi persyaratan dari aspek prosedur, substansi, dan kewenangan, kedua: ketika kewenangnya ada akan tetapi prosedurnya tidak terpenuhi dan akhirnya ada pelanggaran terhadap beberapa ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik yang jelas produk dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak sah atau dinyatakan batal;
 - Bahwa terkait sistem merit, apakah sudah terakumulasi apa yang sudah disampaikan oleh panel terhadap pemilihan satu dari beberapa yang menjadi 3 besar, termasuk bagian dari sistem merit yang nantinya akan dipilih oleh PPK sebagaimana dalam ketentuan Pasal 115 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4. Dalam konteks ini, sistem merit mempunyai perangkat yang didalamnya termasuk ASN kemudian ketika terbentuknya panel, memang ada 3 calon terbaik dan kemudian bisa diusulkan akan tetapi tidak boleh

- meninggalkan konteks pengisian oleh Bupati atau Bupati definitif, karena ada hal yang berbeda dalam konteks Bupati dan Bupati definitif dimana Pj. Bupati kewenangannya adalah terbatas dan ada larangan terkait dengan mutasi pegawai sehingga ada peraturan yang mengatur bahwa dalam pengisian kebutuhan itu perlu ada teknis yang mengatur dari BKN dan perlunya persetujuan tertulis dari Mendagri dan 3 besar dalam konteks ini sudah terakumulasi oleh sistem merit dan akan dilakukan cek kembali oleh BKN dan disetujui oleh Mendagri karena Mendagri yang mempunyai kewenangan final untuk memutuskan calon yang diusulkan dan disetujui;
- Bahwa tahapan untuk di pansel sudah terpenuhi dan eksekusinya tidak hanya pada PPK akan tetapi dalam konteks Pj. Bupati harus ada pertimbangan teknis dari BKN dan persetujuan tertulis Mendagri;
 - Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 115 sistem merit itu berlangsung didalam pengisian yang termasuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi dan ada ketentuan dalam Pasal 115 yang menyebutkan bahwa pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh PPK dengan terlebih dahulu membentuk pansel yang memiliki nama dari calon Pimpinan Tinggi Pratama untuk setiap satu lowongan jabatan dan calon yang terpilih disampaikan PPK melalui pejabat yang berwenang, PPK akan melantik 1 nama untuk menjadi Pimpinan Tinggi Pratama dan khusus untuk Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekda dikoordinasikan dengan pimpinan, dimana dalam hal ini harus melihat perbedaan apakah Pj. Bupati atau Bupati definitif dan dipastikan setiap proses yang ada dalam seleksi, pemilihan, dan pengangkatan harus berdasarkan kepada sistem merit;
 - Bahwa dalam PP 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga PP 66 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terdapat pengecualian, Pasal 132A mengatakan bahwa pejabat daerah atau Bupati atau pelaksana tugas Kepala Daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah karena mengundurkan diri dan lain sebagainya dilarang untuk melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya, membuat kebijakan perangkat daerah dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan pemerintahan dan program

bangunan pejabat sebelumnya dan ayat 2 sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri, oleh karenanya yang harus menjadi pedoman adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN beserta turunannya terkait perlunya pertimbangan teknis dari BKN dan Mendagri harus menganut prinsip sistem merit yang diterapkan dalam pelaksanaannya, dimana Pasal 132A itu pengecualiannya dengan Mendagri dan Mendagri melihat pada pertek yang ada dapat menetapkan calon lain dari yang diusulkan;

- Bahwa apabila melihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dijelaskan mengenai definisi sistem merit itu adalah manajemen ASN yang dijelaskan pada sistem kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, dimana bisa dilihat yang artinya memilih calon terbaik dalam konteks sistem merit itu sendiri, jika tidak menghasilkan calon terbaik maka dikhawatirkan akan ada kepentingan politik atau personal yang banyak terjadi kasus suap dan jual beli jabatan;
- Bahwa ketentuan Pasal 132A itu bukan diabaikan, memilih dari 3 nama sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dipilih berdasarkan sistem merit karena tidak dapat memilih secara bebas karena ada pertimbangan teknis terkait persetujuan tertulis dari Mendagri yang dimana sistem merit meringkai semua aspek yang ada;
- Bahwa dalam Peraturan Bupati Tahun 2020 Pasal 25 ayat 2 terhadap kata “dan” maka harus dibaca terkait semua peraturan untuk mengangkat JPP Pratama setara eselon II/b termasuk bunyi dalam dari ketentuan di dalam Pasal 2 huruf e dijelaskan bahwa diutamakan sedang atau pernah menduduki jabatan administrator setara eselon III/a paling singkat 2 tahun;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 masih menerapkan sistem merit dijelaskan dalam Pasal 26 ayat 2 huruf d bahwa sistem merit diselenggarakan sesuai dengan prinsip pengelolaan SDM yang didasarkan pada sistem kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar

dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pansel dalam halnya memilih 3 nama dikarenakan pansel bukanlah pemutus terakhir melainkan pemutus terakhirnya itu ada pada yang menjadi kewenangan, bisa Pj. Bupati atau Bupati definitif dan karena tidak ada maka melalui pertek dan persetujuan teknis dari Mendagri;

- Bahwa dalam Pasal 115 tidak mengatur PPK itu adalah pejabat, akan tetapi bila ditafsirkan PPK itu pejabat yang dimana kewenangannya terbatas dan juga melalui proses secara logis sudah diatur dalam PP 49 Tahun 2008 yang membatasi kewenangan dari Pj. Bupati;
- Bahwa karena adanya proses dalam hal ini yang membutuhkan persetujuan teknis Mendagri, diperbolehkan mengusulkan satu nama akan tetapi perteknya harus ada karena proses finalnya ada di Mendagri, bisa saja Mendagri mengusulkan diluar satu nama tersebut;
- Bahwa Mendagri mengeluarkan persetujuannya harus berdasarkan pertek, apabila Mendagri mencabut kembali maka pertek itu pun harus menjadi acuan karena tidak bisa persetujuannya lebih dulu dari pertek;
- Bahwa Perbup 44 Tahun 2020 itu sudah sangat jelas mengatur hal tersebut, karena yang dipertegas disini adalah konteks III/a yang harus diutamakan dalam lampirannya, berbeda dengan pendidikan tidak ada pengaturan yang mendetail ketika pangkatnya III/a maka alurnya II/b, kalau III/b alurnya ke II/a, bahwa itu adalah syarat mutlak, tidak bisa dipertimbangkan;
- Bahwa proses merit ini cukup berhenti sampai dengan proses pengangkatan;
- Bahwa terkait dengan alur vertikal *fast track* maka harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai *fast track* nya itu dalam konteks apa, dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN di dalam Pasal 1 angka 29 dijelaskan definisi sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan pemindahan jabatan;
- Bahwa dalam Pasal 54 PP 11 Tahun 2017 disebutkan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator yaitu harus PNS, memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma 4,

memiliki integritas dan moralitas yang baik, memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 tahun atau JF, prestasi kerja paling sedikit 2 tahun terakhir, memiliki kompetensi teknis dan manajerial, dan kompetensi standar yang dibutuhkan berdasarkan hasil evaluasi tim kinerja PNS dan sehat jasmani dan rohani. Pada ayat 2 sebagaimana ayat 1 dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan yang artinya jalur *fast track* ini melalui sekolah kader bukan melalui seleksi jabatan;

- Bahwa dalam Pasal 54 PP 11 Tahun 2017 Jabatan Administrator dikecualikan bagi PNS yang lulus mengikuti sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan, maka dalam ketentuan ini hanya untuk jabatan administrator saja;

Bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama RISMANTO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi RISMANTO:

- Bahwa proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Bekasi dikarenakan adanya kekosongan jabatan sebanyak 16 jabatan pimpinan tinggi pratama untuk Kepala Dinas, Kepala Badan, dan staf ahli, maka atas dasar itulah pejabat verifikasi selaku PPK mengajukan permohonan untuk pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan sesuai kewenangannya memberikan rekomendasi kepada PPK untuk dipersilahkan melaksanakan seleksi terbuka dimana inti dari pada surat rekomendasi KASN tersebut adalah langkah seleksi terbuka dan kemudian membentuk alur seleksi dimana dalam pelaksanaannya ada klasifikasi yang berkaitan dengan status yang bersangkutan bukan pejabat Bupati. Setelah keluar rekomendasi dari KASN tim verifikasi meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat selaku pimpinan pusat untuk melaksanakan seleksi terbuka atas kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama dan selanjutnya jawaban dari permohonan seleksi tersebut disetujui oleh Mendagri dan Gubernur Jawa Barat menyampaikan berdasarkan Surat Mendagri untuk mengizinkan

pejabat verifikasi untuk menyelenggarakan seleksi tersebut dan setelahnya membentuk Pansel atas rekomendasi dari KASN dengan 16 jabatan maka dibentuk 2 Pansel dimana 1 Pansel untuk 8 Jabatan dan Pansel ini ditugaskan untuk melaksanakan proses seleksi yang dimulai dari seleksi administrasi, pemeriksaan rekam jejak, seleksi kompetensi, dan wawancara yang dimana seleksi itu dilakukan pada tanggal 14 Oktober sampai dengan tanggal 18 November. Bahwa dari hasil seleksi tersebut tim Pansel melaporkan kepada Pj. Bupati yaitu PPK selaku penerima tugas dan yang melakukan seleksi dan laporan PPK bahwa dari 16 jabatan seleksi telah mendapatkan 3 orang terbaik dari masing-masing jabatan dan ada 48 calon jabatan pimpinan tinggi pratama yang sudah dihasilkan oleh tim Pansel serta atas dasar itulah Bupati Bekasi memohon ijin kepada KASN untuk melaporkan hasil seleksi tersebut yang bertujuan untuk ditindaklanjuti dengan adanya jawaban dari KASN pada tanggal 7 November mempersilahkan kepada Pj. Bupati Bekasi untuk memilih salah satu dari ketiga calon terpilih dan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Mendagri;

- Bahwa Saksi masuk dalam Susunan Kesekretariatan Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022 dengan kedudukan sebagai Sekretaris;
- Bahwa setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara, Bupati meminta izin kepada Mendagri untuk melakukan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama hasil seleksi terbuka dengan menunjuk 1 dari 3 nama terbaik untuk ditetapkan dan dilantik menjadi pejabat publik jabatan pimpinan tinggi pratama. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022, KASN memberikan setelah adanya pertimbangan teknis kepada Kepala BKN dimana permohonan kepada Kepala Bidang Teknis BKN untuk mengangkat jabatan pimpinan tinggi pratama hasil seleksi tersebut;
- Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022, BKN meminta agar sebelum menyerahkan berkas kepegawaian, pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama harus meminta pertek untuk penyesuaian kriteria dan prosedur yang diminta KASN;

- Bahwa dasar penilaian kompetensi itu sudah dilakukan oleh Pansel selaku yang berwenang, hasil tersebut dilaporkan kepada Pj. Bupati atas hasil tersebut dan Pj. Bupati melapor kepada KASN terkait tindak lanjut dari hasil seleksi dalam pengangkatan jabatan;
- Bahwa hasil keputusan dari Pansel itu sifatnya final dan tidak bisa diganggu gugat;
- Bahwa dasar KASN memberikan izin regulasi pelaksanaan seleksi terbuka dari surat rekomendasinya pada bulan September 2022 harus mengacu pada ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Tahun 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2019 dan juga Surat Edaran Menpan RB Nomor 52 Tahun 2020 dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi dalam masa covid-19;
- Bahwa selain mengacu pada ketentuan tersebut, Mendagri ketika memberikan rekomendasi pelaksanaan seleksi terbuka dalam isi pokok suratnya menyampaikan agar memenuhi ketentuan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
- Bahwa setelah dilakukan penilaian oleh KASN, Pemerintah Kabupaten Bekasi ini masih dalam kategori kurang, maka tidak dapat menerapkan sistem merit;
- Bahwa pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama tidak melalui seleksi terbuka itu minimal dalam kategori baik sekali, dan untuk kategori baik bisa dilakukan akan tetapi dalam pengawasan KASN. Dan memang seleksi terbuka pada saat itu tidak memenuhi syarat untuk sistem merit dan memang ada teguran dalam seleksi tersebut yang diatur dalam Peraturan Menpan RB 15 Tahun 2019;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi mendapatkan Pertek BKN sebanyak beberapa kali. Pertama tanggal 22 Desember 2022, Kedua tanggal 1 Februari 2023 dan habis masa berlaku pada tanggal 1 Maret 2023 serta ada pengajuan kembali dari Kabupaten Bekasi pada tanggal 2 Maret 2023, akan tetapi karena sudah beberapa kali menerbitkan Pertek maka BKN menyampaikan untuk menunggu persetujuan dari Mendagri dan setelah itu baru dapat mengurus Pertek yang baru;

- Bahwa jawaban dari BKN untuk menunggu persetujuan dari Mendagri disampaikan secara lisan yang menyampaikan Auditor kepegawaian BKN melalui *whatsapp*;
- Bahwa setelah BKN meneliti 48 nama yang diajukan oleh Pj. Bupati Bekasi diberikan Pertek untuk diangkat dalam Pejabat Tinggi Pratama;
- Bahwa dari 16 jabatan itu ada 3 orang, 6 orang, dan 8 orang yang sangat bervariasi dan minimal 3 orang;
- Bahwa tugas Pansel hanya memilih 3 terbaik dari seluruh calon yang melamar, dan apabila 3 orang sudah terpilih maka ketiganya sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Tinggi Pratama. Sesuai dengan UU 5 Tahun 2014 Pasal 119 menjadi kewenangan PPK untuk memilih salah satu dari ketiga nama hasil seleksi;
- Bahwa ketiga nama tersebut sudah memenuhi syarat dari Pansel, sudah direkomendasikan oleh KASN dan sudah diberikan Perteknya oleh BKN;
- Bahwa dari rekomendasi KASN terkait seleksi terbuka dalam suratnya mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 dan juga Surat Edaran Menpan RB Nomor 52 Tahun 2020 dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi dalam masa covid-19, tidak disebutkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2020;
- Bahwa pembentukan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam Surat Keputusan Kabupaten Bekasi untuk seleksi PNS;
- Bahwa dalam proses seleksi itu menggunakan atau mempertimbangkan ketentuan yang ada dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN karena itu menjadi regulasi KASN;
- Bahwa sistem merit itu tidak hanya mengatur mengenai kompetensi, akan tetapi mengatur keseluruhan dimulai dari proses rencana rekrutmen PNS, pengadaan, pola karir, promosi dan mutasi, kinerja, dan penghargaan dan ketika semua klasifikasi itu sudah baik baru bisa dilakukan pengisian jabatan;
- Bahwa dalam proses seleksi ini belum memungkinkan untuk menerapkan sistem merit yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 pada seleksi

terbuka, maka dibentuklah Pansel untuk menyelenggarakan seleksi terbuka di Kabupaten Bekasi;

- Bahwa perbedaan Pansel dan sistem merit dalam proses seleksi diatur dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya, ketika termasuk dalam klasifikasi baik atau baik sekali maka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilakukan melalui proses seleksi terbuka dan ketika tidak diklasifikasikan baik atau baik sekali, maka tidak dimungkinkan menerapkan sistem merit dan oleh karena itu dibentuk Pansel seleksi terbuka;
- Bahwa proses sistem merit itu tidak hanya mengatur promosi dan mutasi, akan tetapi sistem merit mencakup proses rencana rekrutmen PNS, pengadaan, pola karir, promosi dan mutasi, kinerja, dan penghargaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bagian “memperhatikan” yang ada dalam Bukti T-20 itu memang ada status persetujuan Mendagri tertanggal 10 Maret 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Bukti T-18 mengenai persetujuan Mendagri tertanggal 10 Maret 2023 dalam poin 1 huruf b, d memang benar seperti itu dan merujuk pada Pertek tanggal 22 Desember 2022;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti T-11 mengenai Pertek BKN tanggal 22 Desember 2022 dalam poin 3;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Peraturan Bupati tersebut digunakan untuk pola karir bagi ASN dan proses lainnya;
- Bahwa pelaksanaan seleksi oleh KASN itu terdiri dari 8 sisi penilaian yaitu: perencanaan, pengadaan PNS, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, dan penghargaan, dimana verifikasi hasil penilaiannya masih kurang sehingga tidak bisa menerapkan sistem merit;
- Bahwa untuk sistem merit yang dinilai sangat baik, maka KASN mempersilahkan untuk melakukan pengisian jabatan tanpa melalui Pansel dan untuk nilai yang baik dilakukan sistem merit dengan pengawasan KASN dan apabila nilainya kurang maka melalui proses seleksi;
- Bahwa penilaian mandiri dilakukan 2 tahapan oleh KASN, pertama bulan Juni 2022 dan merupakan penilaian akhir dalam proses merit sistem;

- Bahwa pembentukan Pansel atas rekomendasi dari KASN tanggal 29 September untuk melakukan seleksi terbuka dan dibentuk tim Pansel 30 September;
- Bahwa pada saat itu disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang melakukan penilaian mandiri terkait sistem merit, penilaian itu dilakukan oleh KASN;
- Bahwa persyaratan untuk bisa mendaftar jabatan pimpinan pratama atas rekomendasi KASN mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 dan juga Surat Edaran Menpan RB Nomor 52 Tahun 2020;
- Bahwa rekomendasi dari KASN tidak ada yang diberi catatan;
- Bahwa yang disampaikan ke Mendagri 1 nama;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat rekomendasi dari Kemendagri tertanggal 13 Februari;
- Bahwa sebelum sampai ke Bupati harus melalui Gubernur dulu dan yang diterima oleh Gubernur hanya tanggal 10 Maret;
- Bahwa Pj. Bupati mengajukan persetujuan dan usulan kepada Mendagri hanya 1 nama pada tanggal 6 Januari 2023;
- Bahwa tugas Pansel selesai ketika melaporkan hasil seleksi pada tanggal 18 November 2022

Bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, S.H., M.Hum yang memberikan pendapat di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, S.H., M.Hum:

- Bahwa Undang-Undang ASN bertujuan untuk memberikan suatu penguatan dalam rangka memberdayakan ASN yang kompeten sehingga terintegrasi dengan basis manajemen ASN dan Undang-Undang ASN juga melibatkan pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini adalah Kepala Daerah apabila dikaitkan dengan objek TUN dan dalam sengketa ini yaitu Pj. Kabupaten Bekasi menurut peraturan hukum pasal 115 ayat 4 terjadi Pembina Kepegawaian untuk memilih satu dan calon untuk menetapkan pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama yang artinya

diberikan kewenangan kepada Pj. Bupati untuk memilih satu calon. Putusan MK terakhir mengenai Pj. Kepala Daerah itu sudah diputus 2 kali dan dalam pertimbangannya menegaskan bahwa kedudukan Kepala Daerah definitif dan Pj. mempunyai kedudukan yang seimbang dimana pejabat diberikan kewenangan yang tidak lagi dalam kapasitas pelaksanaannya akan tetapi pelaksanaan yang terdampak dari Undang-Undang sebelumnya maka kekosongan-kekosongan jabatan di beberapa daerah itu diberikan meskipun menyesuaikan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 21, PP Nomor 49 Tahun 2008 ayat 1 dan 2 yang dikecualikan ada persetujuan tertulis dari Mendagri yang diperbaiki dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 821/1592/SJ tanggal 14 September 2022 perihal Persetujuan Mendagri kepada pelaksana tugas Pejabat Kepala Daerah dalam aspek Kepegawaian Kepala Daerah. Oleh karenanya menunjuk 1 dari 3 usulan yang masuk dari hasil proses itu berdasarkan Pasal 155 yang kemudian disetujui secara tertulis oleh Mendagri dan diserahkan kepada Pejabat yang diberikan kewenangan secara atributif untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang sifatnya konstitutif karena sudah sesuai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berdasarkan kewenangan Pejabat Kepala Daerah, adanya izin tertulis dari Mendagri, dan melalui suatu prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta semuanya diselenggarakan berdasarkan syarat formil yang terbagi menjadi 2 ketentuan umum, pertama: merujuk pada Surat Edaran Menpan RB dan berdasarkan pada Peraturan Komisi ASN, dasarnya dalam ketentuan Pasal 108 ayat 3 pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif secara umum, karena dalam segi penormaan belum ada kriteria yang sifatnya *lex specialis* yang bisa dikesampingkan, Pasal 111 ayat 1 mengatakan bahwa ketentuan Pasal 108, 109, dan 110 dalam pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bisa diajukan secara terbuka dan kompetitif akan tetapi dapat dikecualikan dengan adanya persetujuan Komisi ASN, rekomendasi tersebut yang memberikan satu sistem yang sifatnya *lex specialis* dan itu yang dilakukan dalam turunan Peraturan Komisi ASN Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri

Penerapan Sistem Merit yang dalam menjalankan Komisi ASN di lingkungan instansi Pemerintah. Hasil final penentuan yang dipilih melalui Pasal 115 ayat 4 diantara 3 nama dan Pak Benny Sugiarto Prawiro, S.T., M.Si. itu sudah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta berkaitan dengan substansi juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berkaitan dengan *ejusdem generis*, semua itu berlaku dalam peraturan-peraturan hukum yang menyebutkan secara langsung dalam konsederalis, dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit yang dalam menjalankan Komisi ASN di lingkungan Instansi Pemerintah rujukannya langsung pada Pasal 111 Undang-Undang ASN dimana yang bisa menyatakan daerah yang sudah memenuhi syarat dalam penilaiannya itu menggunakan sistem merit adalah lembaga yang sifatnya mempunyai Kompetensi Absolut yaitu Komisi ASN, Komisi ASN dalam Peraturan ASN tersebut memberikan satu pendelegasian kewenangan kepada tim verifikasi, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Komisi ASN Nomor 3 Tahun 2018 maka seluruh aspek penilaian yang salah satunya adalah hubungan pelaksanaan sistem merit dengan manajemen ASN itu diuji dalam sebuah penilaian, penilaian tersebut adalah penilaian Instansi Pemerintah dengan kategori sangat baik yang hanya bisa memenuhi syarat untuk bisa dilaksanakan penerapan merit sistem yang dimana dalam kenyataannya di dalam berita acara tim verifikasi Komisi ASN hasil penilaian mandiri terhadap sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 22 November 2022 itu hasilnya termasuk kategori kurang sehingga tidak layak untuk ditetapkan merit sistem dan tidak memenuhi Pasal 19. Oleh karena itu tidak semua daerah bisa diterapkan merit sistem karena harus ada rekomendasi khusus dari Komisi ASN dan Kabupaten Bekasi tidak dapat menggunakan parameter sistem merit, hanya sebatas untuk melaksanakan Surat Edaran Menpan RB yang berlaku untuk pedoman teknis pelaksanaan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menggunakan secara terbuka dan konkret;

- Bahwa dalam Administrasi Undang-Undang itu tidak boleh ada *crossing* atau saling bertentangan karena Undang-Undang itu menjadi suatu induk dengan pendekatan-pendekatan *ejusdem generis* yang berlaku bahwa setiap norma dan kedudukan tidak bisa dikesampingkan dan asas-asas yang sifatnya umum menjadi landasan dalam pemahaman sebagai ASN, tidak ada lembaga lain yang dapat memberikan hasil selain KASN karena merupakan turunan dari pasal Undang-Undang KASN yang dimulai dari kewenangan Presiden Pasal 4 ayat 1 dan bisa didelegasikan kewenangannya kepada lembaga-lembaga seperti Kementerian Mendagri, BKN, LAN, KASN dan adapun pendelegasian dalam pelaksanaan fungsi ASN yang bisa melakukan kebijakan dan oleh karenanya kita dihadapkan dengan 2 peraturan hukum dan 2 kebijakan yang sifatnya secara umum *lex generalis* dan kemudian ada lembaga KASN sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ASN;
- Bahwa yang bisa memilih diantara 3 nama yang sudah terpilih dari proses seleksi dalam Pasal 115 itu berlaku untuk menjalankan Pasal 108 sekalipun terkait dengan Pasal 111 yang akan menjalankan Pasal 114 sistem merit;
- Bahwa proses itu dimulai dengan adanya pengumuman, ketika pengumuman itu masuk dalam proses maka disitulah kesepakatan sepanjang memenuhi syarat seperti rekam jejak dan lain sebagainya, dimana artinya dalam Pasal 115 tidak masuk pada seleksi awal dan ketika sudah diumumkan 3 nama sebagaimana proses akhir dan itulah kewenangannya untuk menilai, artinya saya tegaskan tidak ada yang namanya *like or dislike* karena proses itu sudah dimiliki sejak awal dan banyak menyisihkan peserta yang ikut dalam poses seleksi dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 105 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk pengisian jabatan tersebut. Presiden bukan mengatur bidang akademisi dengan mengesampingkan prinsip umum jika dikaitkan dengan Pasal 115 itu berlaku karena kekuasaan pemerintah itu didelegasikan secara *vertikal check and balance* dimana dari Presiden kemudian ke Provinsi Gubernur kemudian kepada Bupati Walikota;

- Bahwa mengacu pada Pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Tahun 2008 terkait terpilihnya 3 nama dalam pemilihan Pasal 115, dimana diusulkan satu nama dari Bupati, Gubernur, dan Mendagri, pendapat ahli mengenai persetujuan Mendagri itu pengusulan satu nama tidak bisa dirubah, karena sifatnya hanya administratif dan yang sifatnya deklaratif ada pada kewenangan Bupati;
- Bahwa apabila membaca Surat Mendagri tertanggal 10 Maret itu jelas didalam kewenangannya dengan diterbitkan surat persetujuan, maka Surat Mendagri tanggal 22 Februari tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, dinamakan dengan *contrarius actus* bahwa keputusan itu dicabut melalui pejabat yang bersangkutan atau dibatalkan oleh pengadilan;
- Bahwa terhadap ASN yang terkena ancaman disiplin terkait surat keputusan Kemendagri, hal tersebut menjadi kontrol terhadap pelanggaran-pelanggaran administrasi itu ada konsekuensi meliputi pemanggilan, teguran, peringatan, mutasi dan sebagainya itu memperlihatkan bahwa ada *reasoning* dan apabila dikaitkan dengan adanya Surat Mendagri tanggal 13 Februari bisa saja terjadi apabila ada hal dibalik itu yang sehingga menjadi dasar dalam penerbitan Surat Mendagri tanggal 10 Maret yang dianggap mengoreksi Surat Mendagri tanggal 13 Februari tersebut;
- Bahwa Pasal 19 dalam Peraturan Komisi ASN Nomor 3 Tahun 2018 itu sebetulnya dalam rangka peraturan teknis untuk pelaksanaan penilaian suatu daerah atau instansi layak untuk menerapkan merit sistem. Pasal 19 menegaskan bahwa instansi pemerintah dengan kategori sangat baik dan dalam pasal sebelumnya sudah dijelaskan kriteria dimulai dari sangat baik sampai dengan buruk, dimana Kabupaten Bekasi harus meluruskan apa yang ada dalam Pasal 19 yang dibuktikan dengan hasil berita acara verifikasi yang objektif yang dilakukan oleh tim verifikasi dari Komisi ASN dan itu yang dapat menilai secara absolut, karena itu Kabupaten Bekasi tidak memenuhi syarat dalam Pasal 19;

- Bahwa terkait Pasal 19 ayat 1 dan ayat 6 termasuk kedalam penafsiran sehingga harus dibaca secara runtut, dalam Pasal 19 sudah jelas nilai sangat baik akan tetapi tujuannya untuk penguatan, dimana setiap daerah ingin lebih baik perihal Undang-Undang ASN yang dilakukan secara perlahan untuk penguatan sumber daya yang terintegrasi yang salah satunya melalui merit sistem, oleh karenanya yang dapat diberlakukan itu yang bernilai sangat baik dan itu yang akan direkomendasikan KASN juga bisa dilakukan pengecualian. Ada 4 kategori yaitu yang pertama Peraturan Bupati norma larangan yang biasa dipakai dalam Undang-Undang Pidana, Perbup, konstetling, dan yang boleh dilakukan sepanjang atau dikecualikan terhadap, dan semua itu adalah norma-norma pengecualian yang boleh berlaku akan tetapi 2 tahun mendatang dan pengecualian itu diperbolehkan sepanjang diatur dalam ketentuan yang berlaku dan pemahaman saya Pasal 19 itu tidak dapat diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pemberlakuan ketentuan itu sudah tidak lagi menimbulkan perdebatan tafsir karena sudah memenuhi asas kepastian hukum;
- Bahwa terkait Pemerintahan Kabupaten Bekasi tidak menerapkan ketentuan yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait sistem merit mengingat Pemerintah Kabupaten Bekasi belum bisa menerapkan sistem merit. Hal ini merupakan kewenangan terikat kepada Bupati dalam kewenangan pendelegasian, atributif, mandat dalam Undang-Undang yang bertujuan untuk memperbaiki administrasi;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi boleh mengesampingkan sistem merit yang ada dalam Undang-Undang ASN. Itu merupakan kewenangan tingkat yang meskipun potensi bukan kepala eksekutif akan tetapi putusan MK berlaku sebagai norma itu yuridiksi serta ketika putusnya dibuat dalam lembar negara maka pengujian tentang Pejabat Kepala Daerah itu *clear* dimana dalam pertimbangannya mempunyai kedudukan yang sama dengan Bupati definitif. Pasal 115 itu dia mempunyai kewenangan yang terikat dengan Pasal 111 yang harus boleh dilakukan itu hanya yang direkomendasikan KASN meskipun terlepas dari Administrasi Pemerintahan yang adanya kewenangan dengan tidak boleh

menanggung kebijakan strategis karena sudah dikesampingkan dengan adanya Surat Edaran Mendagri Nomor 821/1592/SJ tanggal 14 September 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008, PP Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 132a ayat 1 menegaskan bahwa sepanjang pelaksana harian atau pelaksana tugas yang sifatnya sementara itu tidak boleh harus yang sifatnya delegasi atau atributif dan mandat;

- Bahwa mungkin bisa dipahami dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dijelaskan terkait rekonstruktif dan deklaratif yang ada dalam Surat Mendagri dalam angka 2 dimana Menteri tidak bertanggung jawab apabila ada ketidak-sesuaian, karena peran Menteri itu hanya administratif dan apabila sudah masuk kewenangan Menteri maka mau tidak mau harus ada persetujuan karena mempunyai kewenangan terikat yang dibatasi dalam proses dimana Menteri mempunyai kapasitas melakukan pembinaan dan penilaian yang sifatnya sebatas menilai Gubernur selaku Pemerintah Pusat, begitu pula Gubernur yang menilai Bupati;
- Bahwa terkait dengan pertimbangan teknis BKN dalam rangka menyiapkan suatu ketentuan peraturan yang apabila terjadi kekosongan jabatan definitif maka pejabat yang ditunjuk itu bisa melakukan pengisian jabatan dengan adanya Pertek dari BKN, Surat Kepala BKN Nomor 427 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pertimbangan Teknis Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Promosi Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Kabupaten Bekasi yang dimana sudah menjadi dasar dalam proses tersebut yang dilihat secara administratif oleh Mendagri agar prosedurnya sesuai dan oleh karena itu Mendagri menjadikan sebagai dasar persetujuan yang dimana untuk pelantikannya dikeluarkan oleh Surat BKN yang teknisnya tanggal 13 Maret 2023 dalam rangka pelantikan sudah memenuhi syarat prosedural;
- Bahwa persetujuan didahului dengan pemilihan dengan adanya pertimbangan dari KASN, panitia yang sudah mengumumkan nama-nama calon itu harus melaporkan kepada Komisi ASN agar dapat direkomendasikan, kemudian dibuat Pertek untuk menguatkan bahwa seluruh tahapannya sudah ada dasar pejabat melakukan kewenangannya

sesuai Pasal 115 dan dalam Pertek itu memang ada masa berlakunya akan tetapi apabila itu sudah dijadikan dasar dan pengangkatan itu sudah disahkan Mendagri sesuai dengan peraturan;

- Bahwa Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah itu dalam rangka penjabatan, melaksanakan otonomi daerah dan melaksanakan kearifan lokal, kenapa ada unsur kasus kearifan lokal karena kasus setiap daerah itu berbeda-beda, Peraturan Bupati tersebut sifatnya kearifan lokal untuk kemajuan SDM sepanjang tidak bertentangan akan tetapi yang menjadi norma-norma dalam pelaksanaan ASN itu yang menjadi landasan objeknya, ada Peraturan KASN, Mendagri, PP 49, 11 yang menjadi dasar sebelum pelaksanaan pengisian jabatan JPT;
- Bahwa mengenai ketentuan yang menjelaskan pengaturan pengisian jabatan tertentu perpindahan secara administrator eselon III hanya bisa dilakukan oleh eselon II.b, dan eselon III.b hanya bisa ke III.a. Apabila melihat dalam segi syarat-syarat tersebut, penilaian itu pada saat proses pengujian peraturan oleh Komisi ASN dan apabila direkomendasikan sebelum ada penilaian maka bisa ada catatan dan ketika digunakan peraturan lama maka ada salah satu pihak yang diuntungkan, sama dengan diutamakan yang sedang atau sedang menduduki jabatan administrator setara eselon III.a paling singkat 2 tahun Pasal 25 ayat 2 huruf e Peraturan Bupati. Artinya tidak seperti itu karena semua sudah terakumulasi oleh tim independen dimana peraturan tersebut sudah menjadi dasar dan kewenangan independen yang menilai tersebut;
- Bahwa terkait Peraturan Bupati tentang pola karir PNS yang sampai saat ini masih belum dicabut,sepanjang itu berkaitan dengan fungsi jabatan itu sah, akan tetapi untuk mengatakan penilaian itu murni dan resmi pasti diserahkan kepada tim independen dan orang yang ikut sebagai peserta tidak berhak menilai tim independen, bukan berarti peraturan yang lain tidak berlaku akan tetapi lebih relevan pada peraturan dimaksud, karena meskipun ada peraturan pasti ada keyakinan dimana proses itu sudah berjalan, mempertimbangkan semua masukan dan secara terbuka disampaikan maka hasil itulah yang akan dipilih;

- Bahwa terhadap suatu keputusan pejabat tata usaha negara, baik menerbitkan dan mencabut objek TUN tanpa adanya pertimbangan, apa hanya kewenangannya saja atau terikat dengan AAUPB. Sebetulnya boleh karena bagian dari kewenangan yang diberikan pada Pejabat TUN karena dalam asas hukum positif itu ada yang dinamakan teori hukum dan filsafat hukum dan apabila berbicara asas *contrarius actus* itu bahwa pejabat yang menerbitkan boleh mencabut kembali dan pada implementasinya sudah tidak perlu adanya bukti;
- Bahwa mengenai PP 18 Tahun 2016 Pasal 100 ayat 1 dan 2, Pembinaan itu diklasifikasikan terhadap pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan terhadap perangkat daerah kepegawaian dimana merupakan 2 hal nomenklatur yang berbeda karena pembinaan itu ada 2, ada dalam rangka pembinaan penyelenggaraan daerah ada juga pembinaan terhadap kepegawaian dalam perangkat daerah. Mendagri mempunyai peran dalam rangka pemerintah pusat dan pembinaan perangkat kepegawaian daerah itu dalam rangka menerbitkan surat edaran dan pembinaan dalam bentuk regulasi, kemudian dalam hal pembinaan untuk mengkonfirmasi pengusulan oleh PPK dan apabila usulannya berbeda maka menjadi kontrol untuk Mendagri sebagai pembina;
- Bahwa dengan peraturan-peraturan yang ada baik Undang-Undang Komisi ASN, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan dari ASN, BKN dan lain sebagainya dalam proses promosi dan mutasi sudah cukup;
- Bahwa dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, mengingat ada yang menggunakan sistem merit dan ada yang dikecualikan serta seleksi dan kompetitif;
- Bahwa *Wetmatigheid van bestuur* itu sudah berdasarkan asas legalitas, karena dalam semua bidang administrasinya Pejabat Bupati dalam melaksanakan Pasal 115 ayat 4 tersebut dihadapkan dengan pilihan yang diberikan kebebasan yang tidak berdasarkan kewenangan terikat lagi melainkan harus pada aspek ini. Ketika tidak menerapkan sistem merit maka diserahkan kepada Bupati oleh karenanya diuji Mendagri, dalam

pelaksanaan pasal tersebut sudah subjektif dan tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 21 Desember 2023 yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan yang isi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Bahwa selanjutnya Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bekasi Nomor Kp.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Khusus Nomor Urut 11 Atas Nama Benny Sugiarto Prawiro, S.T., M.Si. Sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada Pemerintah Kabupaten Bekasi (Bukti P-16A, T-20, T II Int-24);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 11 Oktober 2023 dan 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa sebaliknya di dalam jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan menyatakan bahwa

penerbitan objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara atau pokok sengketa, Majelis Hakim (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Pengadilan) akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan lewat waktu atau kadaluarsa;
2. Eksepsi tentang gugatan penggugat prematur;
3. Eksepsi tentang gugatan penggugat salah obyek (*error in objecto*);
4. Eksepsi tentang penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan penggugat *error in objecto*;
2. Eksepsi tentang gugatan penggugat prematur;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa sesuai adagium *point d'interest-point d'action* yang artinya bila ada kepentingan, maka baru bisa menggugat, untuk itu Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan

dalil dan alasan Penggugat terkait “Kepentingan Penggugat” adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum;

- bahwa timbulnya kerugian yang didalilkan Penggugat, bukan dikarenakan adanya objek gugatan dalam perkara *a quo*, akan tetapi oleh karena telah dicabut dan dibatalkannya Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 13 Februari 2023 Nomor: 100.2.2.6/864/SJ, oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat tertanggal 10 Maret 2023 Nomor: 100.2.2.6/1450/SJ, menjadikan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum lagi dalam perkara ini;
- bahwa dari 3 (tiga) orang calon, hanya 1 yang dipilih dan ditetapkan untuk diajukan usulan persetujuannya oleh Tergugat kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehingga dengan telah dicabut dan tidak berlakunya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/864/SJ tertanggal 13 Februari 2023 oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/1450/SJ tertanggal 10 Maret 2023 yang nyata dan jelas tidak ada nama Penggugat, jelaslah bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkepentingan dan tidak lagi mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini;
- bahwa hal yang sangat terang benderang akan hilangnya kepentingan dan kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini, adalah hak prerogative yang melekat pada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha*

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan *causal verband* antara Penggugat sebagai subyek hukum dengan objek sengketa yang digugat, hal tersebut sejalan dengan adagium *point d'interest–point d'action* atau bila ada kepentingan, maka disitu baru bisa menggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun dalam penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Pengadilan akan mengutip pengertian "Kepentingan" sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam Bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, halaman 37, yang menguraikan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana "Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum" tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Profesor Sudikno Mertokusumo dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" berpendapat bahwa *"kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan"*;

Menimbang, bahwa berikutnya menurut pendapat Dr. Philipus Hadjon, S.H., dkk, dalam Bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 (Cetakan IV halaman 324), menyatakan bahwa *"Penggugat mempunyai kepentingan menggugat apabila ada hubungan kausal antara keputusan Tata Usaha*

Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan tersebut di atas, timbulnya suatu kepentingan hukum harus selalu didasarkan pada hubungan hukum (*rechtbetrekking*) terlebih dahulu, kepentingan hukum (*rechtbelang*) tidak serta merta timbul tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya. Dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, hak dari Penggugat yang dirugikan itu haruslah didasarkan pada hubungan hukum yang telah menimbulkan pengaruh pada kepentingan hukum Penggugat sebagai akibat langsung dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan bukannya sebagai akibat dari peristiwa hukum lain, meskipun hal itu ada kaitannya, sehingga Penggugat harus dapat membuktikan dalil dalam gugatannya mengenai adanya suatu kerugian yang nyata didasari oleh fakta hukum berdasarkan bukti-bukti konkret, dimana terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dan atau apa yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada halaman 10 angka 23 Penggugat menyatakan: *“Penggugat merasa keberatan atas diterbitkannya objek sengketa oleh karena terdapat kejanggalan-kejanggalan, padahal Penggugat sebelumnya telah dipilih dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri RI dengan mempertimbangkan jalur karier yang berkesinambungan serta jenjang jabatan (eselonering) sesuai Surat Mendagri 13 Februari 2023”;*

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, Pengadilan akan mencermati objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Bekasi Nomor Kp.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Khusus Nomor Urut 11 Atas Nama Benny Sugiarto Prawiro, S.T., M.Si. Sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana Bukti P-16A, T-20, T II Int-24;

Menimbang, bahwa pada diktum “Memperhatikan” objek sengketa diketahui penerbitan objek sengketa didasarkan pada:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.2-1178 Tahun 2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat (Bukti T-23, T II Int-9);
2. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-4171/JP.00.00/11/2022 tanggal 25 November 2022, hal: Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Bukti P-9, T-9, T II Int-13);
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/1450/SJ tanggal 10 Maret 2023, hal: Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Bukti P-15, T-18, T II Int-22);
4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2950/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 13 Maret 2023, hal: Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Bukti T-19, T II Int-23);
5. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 2037/KPG.07/BKD tanggal 10 Maret 2023, hal: Penyampaian Surat Menteri Dalam Negeri perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Bukti T-17, T II Int-21);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Bukti P-13 yaitu Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/864/SJ tanggal 13 Februari 2023, Hal: Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang pada Lampirannya Penggugat masuk dalam daftar pejabat yang disetujui untuk diangkat dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 angka 23;

Menimbang, bahwa pada Bukti P-13 alinea pertama berbunyi: *“Berkenaan dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor:*

206/KPG.07/BKD tanggal 9 Januari 2023 Hal: Konsultasi Permohonan Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Hasil Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.....dst". Berdasarkan hal tersebut, diperoleh fakta bahwa Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Nomor: 100.2.2.6/864/SJ tanggal 13 Februari 2023 didasarkan pada Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 206/KPG.07/BKD tanggal 9 Januari 2023 (Bukti P-11B, T-13, T II Int-17);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-11B, T-13, T II Int-17 yaitu Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 206/KPG.07/BKD tanggal 9 Januari 2023 dalam Lampirannya diperoleh fakta bahwa nama yang diajukan/diusulkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi adalah **Benny Sugiarto Prawiro, ST, M.Si in casu Tergugat II Intervensi bukan Drs. H. Beni Saputra in casu Penggugat;**

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan Bukti P-15, T-18, T II Int-22 yaitu Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/1450/SJ tanggal 10 Maret 2023, Hal: Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Bahwa pada angka 3 Bukti T-18 disebutkan: "Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, maka Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/864/SJ tertanggal 13 Februari 2023, Hal: Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku". Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/864/SJ tanggal 13 Februari 2023 dimana Penggugat disebutkan dalam Daftar Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi ternyata telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/1450/SJ tanggal 10 Maret 2023 (Bukti T-18);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa "*Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan*". Ketentuan tersebut sejalan dengan asas *contrarius actus* yaitu asas yang menyatakan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara ("*TUN*") yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Halmana selaras pula dengan pendapat Ahli Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, S.H., M.Hum yang memberikan pendapat di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta pendapat Indroharto, S.H, Profesor Sudikno Mertokusumo serta Dr. Philipus Hadjon, S.H. sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan menggugat apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa), sehingga oleh karena Penggugat bukanlah nama yang diusulkan/diajukan kepada Menteri Dalam Negeri dalam Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, maka Pengadilan berpendapat tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan surat keputusan objek sengketa. Dengan demikian, oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan surat keputusan objek sengketa, maka Pengadilan berkesimpulan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau *legal standing* atau tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tentang Penggugat sudah Tidak Memiliki Kepentingan Mengajukan Gugatan patut untuk dikabulkan, dengan demikian secara hukum pula gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat tentang Penggugat Sudah Tidak Memiliki Kepentingan, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum dianggap telah dilakukan sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Para Pihak dan secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Mengingat: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat Sudah Tidak Memiliki Kepentingan Mengajukan Gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Senin, Tanggal 8 Januari 2024, oleh ELFIANY, S.H., M.Kn. selaku Hakim Ketua Majelis, AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H. dan JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Kamis, Tanggal 11 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh IIN NOVITALINA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

ttd

JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IIN NOVITALINA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ELFIANY, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. ATK -----	Rp. 255.000,-
3. Surat Panggilan -----	Rp. 50.000,-
4. PNBP Panggilan-----	Rp. 30.000,-
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Leges -----	Rp. 10.000,-
7. Meterai Penetapan-----	Rp. 10.000,-
8. Meterai -----	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 405.000,-

(Empat ratus lima ribu rupiah).



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.